

**KESAKSIAN DALAM TALAK PERSPEKTIF
YŪSUF AL-QARADĀWĪ
(Analisis Berdasarkan Teori *Sadd Al-Žarī’ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROMISYAH PUTRA

NIM. 160101047

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KESAKSIAN DALAM TALAK PERSPEKTIF
YŪSUF AL-QARADĀWĪ
(Analisis Berdasarkan Teori *Sadd Al-Ẓarī'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

ROMISYAH PUTRA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

NIM: 160101047

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Saifullah, Lc., MA., Ph.D

NIP: 197612122009121002

**KESAKSIAN DALAM TALAK PERSPEKTIF
YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ
(Analisis Berdasarkan Teori *Sadd Al-Ẓarī'ah*)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

SEKRETARIS

Saifullah, Lc., MA., Ph.D

NIP: 197612122009121002

PENGUJI I

Dr. Khairizzaman, M. Ag

NIP: 197308022002121004

PENGUJI II

Risपालman, SH., MH

NIP: 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romisyah Putra
NIM : 160101047
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Februari 2022

Yang menerangkan,

Romisyah Putra

ABSTRAK

Nama/Nim : Romisyah Putra/160101047
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kesaksian Dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍāwī:
Analisis Berdasarkan Teori *Sadd Al-Ẓarī'ah*
Tanggal Munaqasyah : 6 Juli 2022
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Saifullah, Lc., MA., Ph.D
Kata Kunci : Kesaksian, Talak, *Sadd Al-Zari'ah*.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kesaksian talak. Sebagian kecil di antaranya menyatakan hukumnya wajib, sementara sebagian lain memandangnya sunnah. Yūsuf Al-Qaraḍāwī ialah salah satu ulama yang memandang pentingnya kesaksian dalam talak. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana tinjauan teori *sadd ẓarī'ah* terhadap pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī? Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan konseptual, dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Yūsuf Al-Qaraḍāwī menetapkan kesaksian dalam talak hukumnya wajib. Dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī ialah kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 282 tentang persaksian dan syarat saksi-saksi. Ketentuan QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 yang khusus menjelaskan persaksian dalam talak dan rujuk. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī ialah *bayānī* (*lughawiyah*) dan *istiṣlāḥī* (*istiṣlāḥiyah*). Kesaksian dalam talak menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī bukan sebagai rukun dan bukan syarat sahnya talak. Namun, kesaksian adalah suatu ketentuan yang wajib dipenuhi, meskipun sah atau tidak sahnya talak bukan bergantung pada kesaksian. Dalam tinjauan teori *sadd ẓarī'ah*, pandangan Al-Qaraḍāwī dapat ditelaah di dalam dua kondisi. Pertama, pandangan Al-Qaraḍāwī yang mewajibkan adanya saksi dalam talak adalah jalan (*wasīlah*) yang bisa menutup (*sadd*) terjadinya kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Kedua, apabila pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tersebut tidak diterapkan, akan membuka peluang (*fath*) jalan (*wasīlah*) kepada kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Jadi, dalam tinjauan ini, teori *sadd al-ẓarī'ah* sejalan dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī sebelumnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Kesaksian Dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaradāwī: Analisis Berdasarkan Teori *Sadd Al-Ẓarī’ah*”.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada: **A R - R A N I R Y**

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 6 Februari 2022

Penulis,

Romisyah Putra



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naşîr Al-Dîn Al-Ṭūs
Abū Naşr Al-Farābî
Al-Gazālî
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

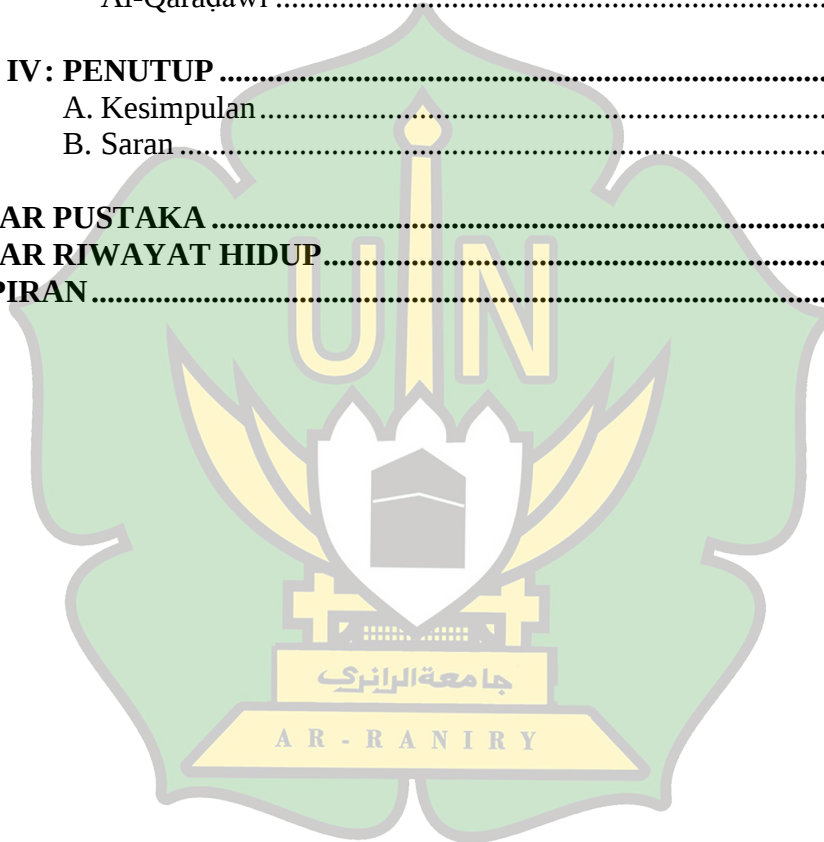
1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II : KAJIAN TEORITIS KESAKSIAN DALAM TALAK DAN TEORI SADD AL-ŽARĪ’AH.....	 19
A. Konsep Kesaksian.....	19
1. Pengertian Kesaksian.....	19
2. Dasar Hukum Kesaksian.....	21
3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi.....	25
B. Konsep Talak.....	26
1. Pengertian Talak	26
2. Dasar Hukum Talak.....	28
3. Syarat Dan Hukum Talak	34
C. Konsep Kesaksian dalam Talak menurut Pendapat Ulama	38
D. Teori <i>Sadd Al-ŽarĪ’ah</i>	45
1. Pengertian <i>Sadd Al-ŽarĪ’ah</i>	45
2. Dasar Hukum Istinbath dengan <i>Sadd Al-ŽarĪ’ah</i>	46

3. Kehujjahan <i>Sadd Al-Žarī'ah</i> dalam Penggalian Hukum	49
4. Contoh Penerapan <i>Sadd Al-Žarī'ah</i>	55
BAB III: KESAKSIAN DALAM TALAK PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ: ANALISIS BERDASARKAN TEORI SADD AL-ŽARĪ'AH	58
A. Profil Yŷuf Al-QaraḌĀwĭ.....	58
B. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Yŷuf Al-QaraḌĀwĭ	65
C. Tinjauan Teori <i>Sadd Al-Žarī'ah</i> Terhadap Pandangan Yŷuf Al-QaraḌĀwĭ	77
BAB IV: PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
LAMPIRAN	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesaksian dalam talak merupakan suatu kebutuhan yang dirasakan sangat penting bagi konstruksi hukum keluarga kontemporer. Kedudukan saksi di dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Mekanisme perceraian yang dahulu tidak memerlukan peran lembaga peradilan di dalamnya kemudian menjadi sangat penting keberadaannya. Proses pelaksanaan talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan, oleh sebab itu talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan dianggap tidak diizinkan,¹ atau sekurang-kurangnya talak itu tidak sejalan dan kurang sesuai dengan konstruksi hukum keluarga yang dibangun dan yang berlaku dewasa ini.

Saksi merupakan orang yang mengetahui suatu permasalahan karena melihat atau mendengar sendiri. Dalam kaitannya dengan pengadilan, kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan juga pribadi oleh saksi yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk meyakinkan para hakim di muka persidangan.² Dalam konteks talak, kesaksian artinya proses pembuktian tentang peristiwa talak.

Dalam perspektif hukum Islam, persaksian dalam talak sudah ditegaskan di dalam QS. Al-Ṭalāq ayat 2. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan informasi hukum bahwa seorang suami bisa saja menahan dengan tidak menceraikan isteri, atau sebaliknya melepaskannya dengan cara yang baik-baik, dan memerintahkan untuk mempersaksikannya dengan dua orang saksi yang adil.³ Di samping saksi

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 236.

²Achmad Ali & Wiwi Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 92.

³Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 179.

dalam talak ayat tersebut juga memerintahkan kesaksian dalam proses rujuk. Ayat inilah menjadi dasar yang sangat kuat mengapa keberadaan kesaksian di dalam proses pelaksanaan talak dianggap sangat penting untuk direalisasikan.

Hanya saja, jika merujuk kepada pandangan jumhur ulama (mayoritas dari kalangan ulama fikih atau disebut juga fuqaha), maka akan ditemukan pandangan bahwa saksi dalam talak tidak diperlukan. Artinya, suami bisa saja menceraikan isterinya dimanapun dan kapanpun tanpa harus mendatangkan saksi di dalamnya. Di antara ulama-ulama yang sepaham mengikuti pendapat ini adalah di kalangan ulama mazhab, yaitu Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.⁴

Mayoritas ulama sunni, termasuk empat ulama mazhab sebelumnya tidak menjadikan saksi sebagai rukun talak. Musthafa Al-'Adawi menjelaskan bahwa mengenai kedudukan saksi dalam talak ini memang masih terdapat perbedaan di antara ulama. Sebagian ulama memandangnya wajib, seperti dipilih Ibn Hazm Al-Zahiri.⁵

Begitupun dikemukakan oleh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali bahwa para ulama terbagi ke dalam dua pandangan. Pandangan pertama ialah dari sebagian ulama, bahwa saksi dalam talak wajib, adapun kalangan jumhur ulama, saksi dalam talak hukumnya *sunnah mu'akkad*.⁶ Artinya, suami bisa menjatuhkan talak kepada isterinya, tanpa dihadiri oleh saksi, atau sekurang-kurangnya tidak ada dua orang saksi yang melihat dan mendengar secara nyata proses penjatuhan talak itu. Oleh sebab itu, mayoritas ulama tidak menjadikan perintah persaksian talak pada QS. Al-Thalaq ayat 2 sebagai perintah wajib.⁷

⁴Soraya Devi dan Luthfia Mawaddah, *Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri*, Jurnal: El-Usrah-Jurnal Hukum Keluarga Ar-Raniry, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 62.

⁵Musthafa Al-'Adawi, *Jami' Ahkam Al-Nisa'*, Juz 5, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1999), hlm. 513.

⁶Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, *Al-Afnan Al-Nadiyyah*, (Mesir: Dar Ulama Al-Salaf, 1993), hlm. 367.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 214.

Alasan dari jumhur ulama bahwa pengucapan talak seorang suami kepada isteri merupakan hak prerogatif atau hak mutlak yang dimiliki suami, sehingga tidak membutuhkan saksi. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara pasti yang menyatakan kewajiban adanya saksi dalam talak.⁸ Adapun perintah persaksian talak yang ada dalam QS. Al-Thalaq ayat 2 bukan bermakna wajib, tapi hanya sekedar perintah yang bernilai sunnah.⁹

Dilihat dalam kaca mata hukum positif, terutama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak disebutkan keharusan adanya persaksian dalam talak. Hanya saja, proses perceraian ditetapkan harus dilakukan di depan persidangan. Ini berarti pengadilan sendiri menjadi saksi, serta adanya surat atau akta cerai sebagai bukti perceraianya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan perceraian secara umum juga sama seperti undang-undang perkawinan, di mana perceraian talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pada perkembangannya, ulama-ulama yang lahir era modern (kontemporer) justru mengakui dan memandang sangat perlu adanya kesaksian di dalam setiap proses penjatuhan talak. Ulama yang relatif *concern* menganalisa masalah ini ialah Yūsuf Al-Qaradāwī yang merupakan ulama kontemporer relatif cukup berpengaruh di dunia Islam. Sejauh analisis sementara terhadap pendapat serta pemikirannya, maka Yūsuf Al-Qaradāwī tampak menerima keharusan kesaksian dalam talak. Bagi Al-Qaradhwī, kesaksian talak sangat penting, kedudukannya sama saja dengan kesaksian dalam rujuk.¹⁰

Kesaksian dalam talak ini menurut Al-Qaradāwī berfungsi untuk dapat mencegah salah satu dari suami atau isteri yang saling mengingkari adanya talak. Dengan adanya saksi, maka keduanya tidak bisa lagi saling mengingkari setelah

⁸Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 124.

⁹Ali Jum'ah, *Baiti Jannati*, (Terj: Tim Noura Books), (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 96.

¹⁰Lihat dalam, Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Hady Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Juz 2, (Beirut: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 340; Edisi Indonesia, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 455-456.

jatuhnya talak karena faktor lupa atau sikap karena keras kepala atau sebab-sebab lainnya.¹¹

Pola atau metode penalaran pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī di atas tampak relevan dengan teori *sadd al-ẓarī'ah*. *Sadd al-ẓarī'ah* sendiri bermakna menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Dalam konteks ini, keberadaan saksi menjadi media menutup jalan terjadinya kerusakan dalam hubungan suami isteri, yaitu pertentangan dan perselisihan setelah terjadi perceraian antara kedua pihak. Hal ini selaras dengan pandangan Al-Qaraḍāwī sebelumnya, bahwa saksi dalam talak dibutuhkan untuk menutup jalan agar keduanya tidak bisa lagi saling mengingkari telah terjadinya talak.¹²

Dilihat dari metode *istinbath* yang digunakan, Yūsuf Al-Qaraḍāwī tampak menggunakan metode *bayani*, yaitu melihat kepada kaidah-kaidah kebahasaan di dalam nash. Kaidah kebahasaan yang ia gunakan mengacu kepada QS. Al-Ṭalāq ayat 2. Dalam ayat ini, Yūsuf Al-Qaraḍāwī menjelaskan adanya perintah (*amar*) agar mempersaksikan pelaksanaan talak.¹³ Selain pola *bayani*, Al-Qaraḍāwī juga menggunakan metode *istishlahi*, yaitu melihat kepada sisi kemaslahatan. Aspek maslahatnya adalah ketika talak dipersaksikan, maka akan lebih maslahat, kedua belah pihak tidak dapat menyangkal telah terjadinya talak, sehingga hak-hak dua belah pihak pasca talak dapat dipenuhi dengan baik.¹⁴ Jika dibandingkan dengan pandangan jumhur ulama, juga tampak menggunakan metode *bayānī*. Akan tetapi argumentasi yang digunakan berbeda. Jumhur ulama melihat lafaz *amar* di dalam QS. Al-Ṭalāq ayat 2 bukanlah bermakna wajib, tetapi sekedar sunnah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis hendak mengkaji secara lebih jauh pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang kesaksian dalam talak dilihat dari teori *sadd al-ẓarī'ah*, dan mengkaji pola penalaran yang ia gunakan, dengan

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 174.

judul penelitian: *Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍāwī: Analisis Berdasarkan Teori Sadd Al-Ẓarī'ah.*

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada penjelasan latar belakang masalah sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan penting yang hendak diteliti lebih jauh dalam penelitian ini. Minimal ada tiga permasalahan penting yang perlu dikaji lebih jauh, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum kesaksian di dalam talak?
2. Bagaiamanakah tinjauan teori *sadd Al-Ẓarī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum kesaksian di dalam talak
2. Untuk menganalisis tinjauan teori *sadd al-ẓarī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī.

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesaksian

Kesaksian berasal dari kata saksi. Secara bahasa, istilah saksi memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika,

apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Dalam makna lainnya, saksi yaitu orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui, dan bisa juga berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan mengenai perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, saksi bermakna orang yang dapat memberi keterangan atas suatu peristiwa, baik peristiwa pidana maupun perdata dan lainnya, di mana peristiwa tersebut didengar, dilihat, atau pun dialami sendiri oleh saksi.

2. Talak

Talak bermakna terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, ataupun mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan, yaitu dengan lafal yang dikhususkan.¹⁶ Sedangkan talak dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian

3. *Sadd al-ẓarī'ah*

Sadd al-ẓarī'ah ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan.¹⁷ Di dalam penelitian ini *sadd al-ẓarī'ah* menjelaskan bahwa suatu cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum yang cara kerjanya ialah menutup sedapat mungkin jalan atau perantara yang dapat membawa kerusakan. Sebaliknya membuka

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 583.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

¹⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), hlm. 172.

selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan kapda keburukan sangat dilarang dalam agama.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kesaksian dalam talak sudah dikaji, hanya saja belum mengarak pada pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Aminudin, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2011, dengan Judul: "*Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i*".¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
 1. Imam al-Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya. Allah SWT telah memerintahkan pengadaan saksi dalam hal talak dan rujuk. Imam al-Syāfi'ī menyebutkan jumlah saksi, yaitu dua orang laki-laki. Kesaksian yang sempurna atas talak dan rujuk adalah dua orang. Oleh karena itu, jika kesempurnaannya ada pada dua orang, kesaksian yang kurang dari dua orang saksi tidak dapat diterima. Kedudukan saksi dalam talak dan rujuk menurut Imam al-Syāfi'ī adalah kemestian menghadirkan saksi minimal dua (2) orang saksi laki-laki dan bukan wanita, sedangkan hukum menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk menurut Imam al-Syāfi'ī adalah wajib Ikhtiar (pilihan) yakni tidak berdosa bila tidak menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, karena Imam al-Syāfi'ī tidak adanya menemukan pendapat mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk. Adapun syarat

¹⁸Aminudin, Mahasiswa Program S.1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2011, dengan Judul: "*Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i*".

seseorang menjadi saksi menurut Imam al-Syāfi'ī harus Mukallaf, beragama islam, merdeka, Adil maka tidaklah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil, memahami kesaksian yang diberikan. Syarat saksi itu harus apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diketahui berdasarkan berita.

2. Penelitian Lutfia Mawaddah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2018, judul skripsi: “*Kesaksian dalam Talak menurut Abū Bakar Jabir Al-Jazā'irī*”.¹⁹ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat, dalil dan metode *istinbath* hukum Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī tentang kesaksian dalam talak. Cara kerja penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairī, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairī tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Dilihat dari syarat talak, kedudukan hukum saksi yaitu harus, sehingga saksi di sini masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Dilihat dari dalilnya, maka kesaksian talak disunnahkan dalam Islam, sehingga saksi di sini juga masuk sebagai syarat *syar'i*. Dalil yang digunakan oleh Al-Jazā'irī dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazā'irī memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan. Adapun Metode *istinbāt* yang digunakan al-Jazā'irī dalam menelaah surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2 yaitu metode *bayānī*. Al-Jazā'irī memandang bahwa dua ayat tersebut mengandung makna umum (*'ām*) masalah kesaksian, sehingga

¹⁹Lutfia Mawaddah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum pada Tahun 2018, Judul Skripsi: “*Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir Al-Jazā'irī*”.

talak juga diharuskan adanya saksi. Sebagai saran, dewasa ini talak bisa saja terjadi tanpa ada saksi yang melihatnya, dan tanpa diajukan di pengadilan Agama. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karena pengadilan sendiri menjadi bukti dan saksi dalam perceraian tersebut. Hendaknya, pendapat al-Jazā'irī dalam masalah kesaksian dalam talak perlu dipertimbangkan. Karena, tujuan utama kesaksian itu menurut al-Jazā'irī untuk kemasalhatan.

3. Penelitian Nurul Kusna, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, dengan Judul: *“Kesaksian Dalam Talak (Studi Perbandingan Antar Mazhab Syi`Ah Isna Asyriyah Dan Mazhab Dan Mazhab Hanafi)”*.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah kesaksian dalam talak. Menurut mazhab Hanafi kehadiran saksi dalam talak hanya bersifat anjuran (mandub), sehingga talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tetap sah meskipun tanpa kehadiran 2 orang saksi yang adil karena keharusan menghadirkan hanya ketika melakukan rujuk. Menurut mazhab Syiah Isna Asy'ariyah kehadiran saksi di dalam talak merupakan suatu keharusan (wajib). Pernikahan adalah suatu yang sakral dan sangat suci, begitupun talak merupakan perbuatan yang dibenci islam, maka kehadiran saksi menjadi salah satu cara untuk membatasi terjadinya talak dengan mempertimbangkan kemasalhatan dan menjadikan talak benar-benar sebagai suatu tindakan yang bisa dilakukan hanya benar-benar karena terpaksa, karena dengan jalan islah (damai) tidak berhasil dilakukan, maka kehadiran saksi menjadi suatu keharusan.
4. Penelitian Budi Aulia, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu pada Tahun 2020, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi*

²⁰Nurul Kusna, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, dengan Judul: *“Kesaksian Dalam Talak (Studi Perbandingan Antar Mazhab Syi`Ah Isna Asyriyah Dan Mazhab Dan Mazhab Hanafi)”*.

Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn)".²¹ Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu alasan pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, (2) Bagaimana pendapat ulama fiqh terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim di Pengadilan agama Bengkulu Kelas I A. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada perkara perceraian dengan putusan nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A menurut tinjauan hukum Islam diantara para fuqaha memang terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Namun demikian, menurut Ibnu Qayyim yang membolehkan kesaksian non muslim mengatakan bahwa penolakan kesaksian non muslim perlu di tinjau kembali dalam era globalisasi saat ini dikarenakan masyarakat yang sudah berbaur diantara muslim dan non muslim. Sementara itu berdasarkan istisna dinyatakan bahwa ketetapan dari dua dalil yang darinya lebih kuat dan mengambil yang lebih besar kemaslahatannya, sehingga kesaksian non muslim diperbolehkan.

5. Penelitian Ali Trigiyatno, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Jalan Jawa Tengah, dalam Jurnal "Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14, Nomor. 2, Desember tahun 2020",²² dengan Judul: "*Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah*". Pada umumnya para ulama memiliki spirit yang sama dalam menyikapi terjadinya perceraian

²¹Budi Aulia, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn)*".

²²Ali Trigiyatno, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Jalan Jawa Tengah, dalam Jurnal "Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14, Nomor. 2, Desember tahun 2020".

yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun di sisi lain tampak ada inkonsistensi dalam hal ini, di mana jika dibaca kitab-kitab fikih di lingkungan Sunni terkesan memberi kemudahan terjadi perceraian. Seperti dalam hal kesaksian talak, ulama sunni mengesahkan jatuhnya talak tanpa saksi, sementara di kalangan ulama Syiah, mereka lebih mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk keabsahan suatu perceraian.

6. Penelitian Soporudin Agus, Mahasiswa Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada Tahun 2009,²³ dengan Judul: *“Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur dan Syiah”*. Temuannya bahwa permasalahan yang diangkat mengenai keberadaan saksi di ketika terjadinya talak menurut ulama jumhur dan syi’ah, bagaimana pendapat ulama jumhur dan syi’ah terhadap keberadaan saksi ketika talak dan dasar hukum yang diambil dalam pendapat mereka. Adapun cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang diperlukan ialah dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji terhadap subjek dan objek penelitian dengan teknik survey kepustakaan dan studi literatur yang diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi yang selanjutnya dianalisis secara komparatif, sehingga bisa tersusun secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama jumhur dan ulama syi’ah tentang keberadaan saksi ketika terjadinya talak. Ulama jumhur dari kalangan salaf dan juga khalaf tidak mewajibkan keberadaan saksi dalam talak seperti Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi’i menghukumkannya sunnah. Sedangkan ulama syiah mewajibkan hadirnya saksi dalam talak, dan sebagian sahabat dan tabi’in juga ada yang berpandangan wajibnya kehadiran saksi pada saat talak seperti Atha’, Ibnu Sirin, Imam Sayuti, dan

²³Soporudin Agus, Mahasiswa Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada Tahun 2009.

ulama syiah. Jadi, bagi ulama jumhur yang tidak mewajibkan hadirnya saksi ketika talak berpendapat bahwa talak adalah hak suami. Dan kalau talak terjadi harus dengan saksi, maka hak suami itu tergantung kepada saksi padahal talak adalah hak suami yang diberikan oleh Allah SWT. Namun bagi ulama syi'ah yang mewajibkan hadirnya saksi ketika talak berpendapat bahwa Al Qur'an sudah jelas menjelaskan dalam Q.S. Ath-Thalak ayat 2 kewajiban saksi dalam talak dengan keyakinan bahwa terdapat amr (perintah) dalam ayat tersebut. Ulama syi'ah juga beranggapan bahwa dengan wajibnya kehadiran saksi dalam talak akan mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

7. Penelitian Muhammad Burhanuddin, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2005, dengan Judul: "*Pandangan Asy-Syafi'i Dan Ibn Hazm Tentang Saksi Dalam Talak*".²⁴ Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, hukum mendatangkan saksi dalam rujuk tidak wajib tetapi hanya dianjurkan. Rujuk sah tanpa adanya saksi dan terjadi meskipun tanpa adanya perkataan rujuk dari suami asal adanya niat dalam hati dari suami untuk merujuk istrinya yang sudah diceraikan dan masih dalam masa iddah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum mendatangkan saksi dalam rujuk adalah wajib, sehingga rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Rujuk hanya bisa terjadi jika diungkapkan dengan perkataan rujuk dari suami kepada istrinya. Adapun perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk dilatarbelakangi perbedaan mereka dalam memahami perintah mendatangkan saksi di dalam surat at-Talaq ayat 2. Karena dalam bahasa arab, kata perintah mempunyai beberapa kemungkinan makna. Ada yang

²⁴Muhammad Burhanuddin, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2005, dengan Judul: "*Pandangan Asy-Syafi'i Dan Ibn Hazm Tentang Saksi Dalam Talak*".

bermakna perintah yang bersifat wajib, ada juga yang hanya bersifat anjuran.

8. Penelitian Aziz Maulana, mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2010,²⁵ dengan Judul: *"Urgensi Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Khi Dan Fiqih (Sebuah Kajian Komparatif)"*. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Aturan yang terdapat dalam KHI mengenai saksi dalam talak dan rujuk sangat bersesuaian dengan salah satu tujuan adanya hukum Islam, yaitu mashlahah dan manfaat. Selain itu KHI pun mampu menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat untuk penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah demi untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama tanpa kesewenang-wenangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KHI menghendaki atau boleh dikatakan bahwa saksi merupakan syarat syah dalam talak dan rujuk. 2. Secara umum dikalangan ulama madzhab fiqih sepertinya terdapa dua kubu besar yang saling bertolak belakang mengenai hukum saksi dalam talak dan rujuk. Yang pertama ialah ulama Sunni, mereka sepakat mengatakan bahwa talak bisa jatuh tanpa adanya saksi, walaupun dalam masalah rujuk mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu saksi dan ada yang mengatakan perlu adanya saksi sebagai kiasan dari rukun nikah. Yang kedua ulama Syi'ah, mereka sepakat mewajibkan adanya dua orang saksi yang adil baik dalam talak ataupun rujuk, bahkan mereka berpendapat seandainya pun semua syarat talak sudah terpenuhi semua tapi tidak ada dua orang saksi yang adil, maka talak tetap tidak syah.

²⁵ Aziz Maulana, mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2010.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*, yang berarti mencari kembali.²⁶ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan juga konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²⁷ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif melalui konsep-konsep dan teori-teori hukum. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis objek penelitian tentang kesaksian dalam talak perspektif Yūsuf Al-Qaradāwī: analisis berdasarkan teori *sadd al-zarī'ah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Adapun penelitian ini, jenis yang ditentukan adalah jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan yang kajiannya hukum secara keseluruhan diperoleh melalui sumber kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif atau studi hukum kepustakaan berusaha mencari dan mengumpulkan informasi ataupun bacaan dari berbagai sumbernya. Selain juga berupaya untuk membaca referensi yang asli, mengurangi perasaan puas

²⁶Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal 12.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²⁸ Untuk itu, di dalam penelitian ini, sumber hukum normatif yang digunakan merujuk kepada data dari sumber atau tulisan-tulisan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang kesaksian dalam talak dan teori *sadd al-ẓarī'ah*.

3. Sumber data

Sumber data secara umum ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan seperti wawancara dan observasi, adapun data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁹ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber data yang diperoleh dari pustaka. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literatur-literatur yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa literatur metode penelitian menyebutkan bahwa dalam kajian penelitian kepustakaan baik itu penelitian sosial, hukum, politik, dan penelitian lainnya, data-datanya dikumpulkan dengan teknik *survey book* ataupun *library research*. Melalui teknik ini, bahan kepustakaan dibedakan lagi menjadi tiga bentuk, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.³⁰ Untuk itu, pada penelitian ini juga menggunakan teknik *survey book* dengan tiga bahan kepustakaan yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum tentang Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍāwī, dianalisis berdasarkan teori *sadd al-ẓarī'ah* dan

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²⁹*Ibid.*, hlm. 158.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

sumber-sumber primer yang lain yang disesuaikan pada saat penelitian dilakukan. Bahan kepustakaan yang dipakai sebagai bahan primer atau pokok penelitian ini di antaranya:

- 1) *Min Hadī Al-Islām: Fatāwā Mu'āṣirah*
- 2) *Madkhal li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*
- 3) *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*
- 4) *Kaifa Nata'āmal ma'a Al-Qur'ān Al-Azīm*
- 5) *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Turās wa Mazhab wa Al-Turās*
- 6) *Markaz Al-Mar'ah fī Al-Ḥayāh Al-Islāmiyyah*
- 7) *Al-Taḥzīr Al-'Urf Al-Khāṭī wa Al-Khidā' Al-Lafẓī wa Al-Tarkīz 'alā Al-'Aqīdah wa Ta'sīruhā fī Al-'Amal*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh yang memberikan penjelasan tentang kesaksian dalam talak dan teori *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu dapat disebutkan beberapa di antaranya berikut ini:

- 1) *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhailī
- 2) *Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahmān Al-Jazīrī
- 3) *Ushul Fiqh* karya Satria Effendi
- 4) *Metode Istislahiah* karya Al Yasa' Abubakar, selain itu buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri atas beberapa rujukan seperti:

- 1) Ensiklopedia Hukum Islam
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Bahasa
- 4) Jurnal, serta bahan dari internet, yang bertujuan agar dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan, menggunakan buku yang membahas membahas Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaradāwī: Analisis Berdasarkan Teori *Sadd al-ẓarī'ah*, serta beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus membahas menyangkut permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang dipakai menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif-analisis*.³² Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu kepada norma hukum, kemudian penulis juga berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan mengenai penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana tata cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

³²Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, teori dan konsep-konsep, hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab kemudian diuraikan dalam sub bahasan yang relevan. Adapun susunan masing-masing bab penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan landasan kajian teoritis kesaksian dalam talak dan teori *sadd al-ẓarī'ah*, yang berisi tentang konsep kesaksian, pengertian kesaksian, syarat-syarat menjadi saksi, konsep talak, pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan hukum talak, konsep kesaksian dalam talak menurut pendapat ulama, teori *sadd al-ẓarī'ah* yang terdiri dari pengertian *sadd al-ẓarī'ah*, dasar hukum pengambilan hukum melalui *sadd al-ẓarī'ah*, dan penerapan *sadd al-ẓarī'ah* dalam penggalan hukum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yaitu menyangkut kesaksian dalam talak perspektif Yūsuf Al-Qaradāwī: analisis berdasarkan teori *sadd al-ẓarī'ah*, yang berisi tentang profil Yūsuf Al-Qaradāwī, pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī tentang hukum kesaksian di dalam talak, dalil dan metode *istinbath* yang ia gunakan, tinjauan teori *sadd al-ẓarī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS KESAKSIAN DALAM TALAK DAN TEORI SADD AL-ẒARĪ'AH

A. Konsep Kesaksian

Pembahasan ini dijelaskan dengan beberapa sub bahasan, yang terdiri dari pengertian dan syarat-syarat menjadi saksi dalam proses kesaksian.

1. Pengertian Kesaksian

Kesaksian secara Bahasa Arab diistilahkan dengan kata *syahada*, berikut dengan turunannya, artinya yaitu melihat dengan mata kepala, karena lafal *syahada* ini dimaksudkan hanya terkait apa yang disaksikan dan dilihat.¹ Secara Bahasa Indonesia saksi memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, bila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Dalam makna lainnya, saksi yaitu orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui, dan bisa juga berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.²

Berdasarkan pengertian tersebut, saksi dapat diartikan orang yang dapat memberi keterangan atas suatu peristiwa, baik peristiwa pidana maupun perdata dan lainnya, di mana peristiwa tersebut didengar, dilihat, atau pun dialami sendiri oleh saksi.

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 747.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 583.

Secara istilah *syara'*, kesaksian atau *syahādah* telah dirumuskan oleh ulama, di antaranya seperti disebutkan oleh Sayyid Sabiq, saksi adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian. Dalam makna lain, bisa diartikan sebagai pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan persaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.³ Menurut pengertian ini, saksi tidak hanya ditujukan pada satu orang yang melihat langsung, tetapi juga bisa dari orang lain yang juga mengetahui suatu peristiwa tertentu.

Sayyid Sabiq, mengartikan saksi sebagai pernyataan atau pemberitaan yang pasti, atau ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.⁴ Untuk itu, kesaksian yang tidak dilihat, dialami dan didengar langsung tidak disebut sebagai saksi. Menurut al-Jauhari, seperti dikutip oleh 'Uwaidhah, kesaksian berarti berita pasti. Persaksian artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.⁵ Sedangkan Wahbah Zuhaili merumuskan saksi atau *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan di depan majelis hakim dalam persidangan.⁶

Sementara itu, menurut Syaikh Abu Al-Hasan Al-Hanafi, saksi atau kesaksian adalah melihat dengan mata kepala sendiri karena seorang saksi

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., hlm. 380.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terjemahan: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 380.

⁵Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. (terjemahan: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 603.

⁶Wahbah Zuhaili, 2011, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Sistem Eonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian*, (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 175.

mengabarkan atas apa yang disaksikan dan dilihatnya. Saksi di sini dimaksudkan yaitu khabar untuk atas apa yang diketahui seseorang dengan lafal *asyhadu* atau *syahidu*.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga menyatakan kesaksian adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang ia dengar dan ia lihat dengan mata kepala, atau dalam pengertian lain disebutkan saksi adalah khabar untuk menetapkan suatu hak untuk orang lain atas orang lain dengan lafaz khusus. Menambahkan bahwa kesaksian ialah sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian masalah dan topik.⁷

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian dengan mata kepalanya sendiri, atau bisa juga berlaku untuk orang lain yang mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi yang ia dengar, dengan menggunakan lafal yang khusus yaitu lafal kesaksian.

2. Dasar Hukum Kesaksian

Dasar hukum persaksian secara umum dimuat dalam beberapa ketentuan hukum Islam, baik saksi dalam kasus hukum pidana, muamalah, maupun dalam pernikahan. Khusus mengenai dasar hukum persaksian dalam talak, ulama masih silang pendapat tentangnya. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang persaksian dalam talak ini mengakibatkan pada perbedaan apakah keberadaan saksi menjadi syarat sah jatuhnya talak atau sebaliknya. Secara rinci, permasalahan silang pendapat tentang hukum saksi dalam talak ini akan dipaparkan dalam sub bahasan tersendiri dalam skripsi ini.

Ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak merujuk pada ketentuan ayat al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran, dimuat dalam surat al-Talāq ayat 2, yaitu sebagai berikut:

⁷Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Pen: Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2015), hlm. 835.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَن يَتَّقِي اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Menurut al-Qurtūbī, sebagaimana dikutip A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat di atas mencakup persaksian ketika merujuk isteri dan ketika memisahkannya (menceraikannya/talak).⁸ Jika dicermati, makna umum ayat tersebut memang menuntut keharusan adanya saksi dalam talak. Dalam kitab *Tafsīr al-Alūsī*, al-Ṭabarsī sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa teks ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak. Untuk itu, persaksian dalam talak hukumnya wajib.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa saksi dalam talak juga ditetapkan dalam *naṣ syarā'*. Jika dilihat di dalam ketentuan hadis, juga ditemukan beberapa petunjuk dasar keharusan saksi di dalam talak. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari 'Imran bin Husain, yang berbunyi:

عَنْ يَزِيدَ الرِّشَكِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِعِغْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِعِغْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تُعَدُّ

Dari Yazīd al-Risyki, dari Muṭarrif bin 'Abdullah, bahwa 'Imran bin Ḥusain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya

⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010), hlm. 134.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, jilid 2, hlm. 439.

kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraianya dan tidak pula pencabutan perceraianya. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara sunnah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraianya dan rujuk (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi!”. (HR. Abu Daud).¹⁰

Mengomentari hadis di atas, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa maksud istilah “sunnah” dalam hadis tersebut yaitu berdasarkan ketentuan Rasulullah. Artinya, talak dan rujuk tidak menghadirkan saksi bukan bagian dari petunjuk dan ketentuan Rasulullah.¹¹ Dapat dijelaskan bahwa penjatuhan talak yang sesuai petunjuk Rasul yaitu dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi.

Dalam riwayat lainnya, juga terdapat petunjuk hadis tentang gugurnya satu orang saksi dalam talak, ketika suami bersumpah mengingkari talak tersebut. Kemudian, jika suami tidak bersumpah atau menarik sumpahnya, maka talak dipandang sah. Hal ini sebagaimana keterangan hadis riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib, yang berbunyi:

عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُخْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَارَ طَلَاقُهُ

Dari Zuhair dari Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Syu’aib dari Bapakny dari Kakeknya dari Nabi *Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda: “Apabila seorang isteri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah”. (HR. Ibnu Majah).¹²

Makna umum yang dapat dipahami dari hadis di atas bahwa seorang wanita yang mengaku telah diceraikan suami dan mendatangkan seorang saksi,

¹⁰Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 572.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 440.

¹²Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Taṣīr, 1997), hlm. 277.

maka talak tersebut sah secara hukum. Dengan syarat suami tidak mengingkari atau setelah mengingkari, pihak suami menariknya kembali pengingkaran itu. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis tersebut, secara umum telah ada pensyariaan saksi dalam talak. Meskipun demikian, ulama masih silang pendapat atas sah tidaknya talak tanpa saksi. Terkait silang pendapat atas persoalan ini, lebih rinci akan dibahas berikutnya.

Dilihat dalam peraturan perundang-undangan, tidak dibahas masalah saksi dalam talak, karena talak itu sendiri harus dilakukan di depan pengadilan. Untuk itu, secara tersirat dapat dimengerti bahwa pengadilanlah yang menjadi saksi dan pemutus proses perceraian. Adapun aturan aturan terkait hal tersebut seperti pada ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Setidaknya, dari dua ketentuan ini dapat dijelaskan bahwa setiap proses perceraian, baik dengan jalan talak, *khulū'* (cerai gugat), atau *fasakh*, harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Seperti ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam di atas, setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini artinya menjatuhkan talak juga harus ada saksi.¹³ Meskipun talak telah memenuhi dua orang saksi seperti ketetapan fikih, namun dalam perspektif hukum positif tetap harus dilakukan permohonan ke Pengadilan. Untuk itu, pengadilan di sini bagian dari saksi perceraian itu sendiri.

¹³Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 86.

3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Saksi disyaratkan harus seorang yang beragama Islam (muslim), berakal, baligh, lurus, tidak tertuduh kelurusannya. Maksud dari frasa “tidak tertuduh kelurusannya” ialah tidak termasuk orang-orang yang kesaksiannya tidak bisa diterima. Seperti kesaksian sebagian pokok nasab untuk sebagian pokok nasab lainnya. atau kesaksian suami untuk istri, dan sebaliknya. Atau kesaksian untuk orang yang ingin menarik manfaat bagi diri sendiri atau menolak kerugian dari dirinya, misalnya kesaksian musuh untuk musuh lainnya.¹⁴ Amir Syarifuddin menjelaskan ada tiga syarat saksi dalam talak.¹⁵ Di antaranya yaitu harus 2 (dua) orang sebagaimana yang diperintahkan dalam surat al-Ṭalāq ayat 2. Syarat lainnya yaitu kedua saksi mesti dari golongan laki-laki. Dalam hal ini, saksi tidak diperkenankan dari perempuan. Namun, persaksian di sini boleh dilakukan secara campuran, yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian, sebagaimana syarat saksi pada umumnya, saksi pada talak juga harus adil, seperti petunjuk ayat di atas. Selain tiga syarat umum di atas, terdapat syarat-syarat lainnya sebagai penunjang syarat umum tersebut. Di antaranya yaitu dewasa, berakal (tidak gila), *baligh*,¹⁶ mampu berbicara dan dapat melihat, dan beragama Islam. Selain orang Islam maka tidak dibenarkan persaksiannya.¹⁷ Syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh seorang saksi, sehingga apa yang disaksikan (kesaksiannya) dapat diterima.

Dapat dipahami, syarat saksi dalam talak juga sama seperti syarat saksi dalam peristiwa hukum lainnya, seperti saksi dalam pernikahan, dan

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Pen: Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2015), hlm. 835.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 214.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*; ed. In, *Fiqh Islam; Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai, Paksaan, Kepemilikan*, (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 23.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, jilid 3, hlm. 231.

persaksian dalam perkara-perkara muamalah secara umum. Untuk itu, setiap peristiwa talak harus dilakukan di depan saksi, dengan memenuhi kriteria dan syarat saksi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

B. Konsep Talak

Pembahasan ini juga dikemukakan dalam tiga sub bab, terdiri dari definisi, dasar hukum, syarat dan hukum talak.

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab, diambil dari istilah *al-thalaq*, yang tersusun dari tiga huruf, yaitu *ta-la-qa*, berarti “tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan”. Talak juga bermakna menghilangkan ikatan, atau melepaskan ikatan perkawinan.¹⁸ Dalam *Kamus al-Munawwir* kata *al-thalaq* ini bermakna memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, bercerai, jauh.¹⁹

Menurut al-Jaziri, talak secara bahasa berarti memudahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, dan bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.²⁰ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan makna talak secara bahasa sebagai *naqatun thaliqun* ataupun *thalaqatin naqah*, artinya untuk yang dilepas.²¹ Berdasarkan makna etimologi ini, maka talak umumnya digunakan untuk istilah lepas, baik lepasnya ikatan tali atau ikatan akad, kontrak, termasuk ikatan perkawinan.

Secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan istilah talak. Di antara definisi talak dikemukakan oleh Ahmad Imam, talak adalah

¹⁸Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

¹⁹Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 334.

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576,

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

terlepasnya hubungan antara suami dan istri.²² Definisi tersebut selaras dengan pendapat Al-Tuwaijiri bahwa talak sebagai perbuatan melepaskan ikatan pernikahan.²³ Begitu pula disebutkan oleh Zakariyya al-Anshari, seperti dikutip Ghozali, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²⁴

Talak sebagaimana dimaksud di atas diikrarkan dengan lafaz *thalaq* atau yang semakna dengannya seperti lafaz *firqah*, *sarh* dan lafaz lainnya yang senada baik secara terang-terangan atau sindiran. Istilah-istilah selain *thalaq* seperti *firaq* dan *sirah* digunakan untuk pemutusan perkawinan, demikian juga istilah-istilah tersebut mencakup makna talak yang jelas (*sharih*).²⁵

Menurut Agustin Hanafi dan kawan-kawan, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.²⁶ Di dalam kesempatan yang lain, Agustin Hanafi mendefinisikan talak sebagai keadaan berakhirnya suatu ikatan pernikahan yang diikrarkan oleh suami atau yang menggantikan posisi suami dengan lafaz *ṭalaqa* atau yang semakna dengannya (seperti *firqah*, *sarh*, dan lafaz lainnya yang senada, baik secara *sāriḥ* (terang-terangan) ataupun *kināyah* (sindiran). Talak merupakan inisiatif suami sekiranya dia merasa tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahan karena alasan *syiqāq* ataupun *nusyūz*. Pada konteks ini, para ulama mazhab bersepakat suamilah yang memiliki wewenang di dalam menjatuhkan talak.²⁷

²²Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi al-Muqaranah baina al-Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

²³Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 192.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 210.

²⁶Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. 75.

²⁷Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Nasakah Aceh, 2013), hlm. 33.

Mengacu pada beberapa definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri dengan menggunakan lafaz talak, *sirah*, atau *firaq*, atau sejenisnya.

2. Dasar Hukum Talak

Dalil tentang legalitas talak ini cukup umum diketahui, baik ditemukan di dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak para ulama. Dalil Al-Qur'an yang memberi petunjuk kebolehan melakukan talak yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 229 berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (سورة البقرة: 229).²⁸

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Sebab turun (*asbab al-nuzul*) ayat di atas menurut Imam al-Suyuthi terkait dengan dengan riwayat dari Ibn Juraij, dia berkata, ayat ini turun pada Sabit bin Qais dan Habibah, selaku istrinya. Habibah mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah SAW berkata pada Habibah: “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu”. Habibah lantas menjawab: “Ya saya

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

mau”. Kemudian Rasul SAW, memanggil Sabit bin Qais dan memberitahunya terkait apa yang dilakukan istrinya. Maka Sabit bin Qais berkata: “*Apakah dia rela melakukan nya?*” Rasulullah SAW menjawab: “*Ya, dia rela*”. Istrinya pun berkata: “*Saya benar-benar telah melakukannya*”. Maka turunlah ayat tersebut.²⁹

Ayat di atas pada dasarnya mengandung dua informasi hukum sekaligus, yaitu hukum tentang menceraikan isteri, kemudian hukum mengenai isteri yang sewaktu-waktu bisa menggugat cerai suami melalui cara *khulu'*.³⁰ Dasar hukum talak pada ayat tersebut dipahami dari redaksi ayat yang menyebutkan: *أَوْ تَسْرِحُ بِإِحْسَنِ*, (atau menceraikan dengan cara yang baik). Redaksi ini merupakan isyarat hukum bahwa menceraikan isteri dibolehkan dalam agama Islam. Ayat tersebut dalil hukum mubah melakukan talak, karena tujuannya menghilangkan bahaya, mudarat atau kerugian yang dialami oleh salah satu pasangan.³¹ Jadi, pada posisi ini, talak di dalam Islam meskipun dibenci oleh Allah SWT, ia tetap dibenarkan apabila dipandang sangat perlu.

Dalil lainnya adalah QS. al-Talaq [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (سورة اطلاق: 1).³²

Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat

²⁹Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 99.

³⁰Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 567.

³¹*Ibid*.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 558.

zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. al-Talaq [65]: 1).

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa Abd Zaid (Abu Rukanah) menalak istrinya, Ummu Rukanah. Abu Rukanah kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah lantas menemui Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah SAW, alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dengan saya seumpama sehelai rambut ini (begitu rapuhnya). Tidak lama kemudian turun ayat tersebut. Menurut Imam al-Zahabi, sanad dalam cerita turunnya ayat tersebut sangat lemah, dan riwayatnya juga tidak benar, dan Abd Zaid sendiri tidak pernah masuk Islam.³³

Dalam riwayat yang lain, Ibn Abi Hatim meriwayatkannya dari Qatadah, dari Anas bin Malik yang berkata satu saat Rasulullah SAW menalak Hafsa. Hafsa kemudian kembali kepada keluarganya, kemudian turunlah ayat. Mengenai sebab turun ayat tersebut memang memiliki banyak versi, dua di antaranya telah disebutkan di atas, dan versi lain yaitu turun kepada Abdullah bin Amru bin As, Tufail bin Haris, dan Amru bin Sa'id bin As.³⁴

Hampir atau bahkan boleh dikatakan semua literatur yang memuat dasar hukum talak memasukkan QS. al-Talaq [65] ayat 1 di atas sebagai dasar legalitas talak dalam Islam. Sisi pendalilan ayat di atas bahwa talak dibolehkan, dengan syarat dan ketentuan harus memperhatikan pada saat talak itu diucapkan, si istri dapat menjalankan *iddah* secara wajar.

Dalil bolehnya talak dalam Islam juga mengacu kepada beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW, di antaranya seperti di dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW membolehkan talak seseorang jika ingin mentalak isteri. Adapun bunyinya adalah berikut ini:

³³Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul...*, hlm. 581.

³⁴*Ibid.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري).³⁵

Dari Abdullah bin Umar ra bahwa pada masa Rasulullah SAW ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khattāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah, bersabda Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan apabila menginginkan, ia juga boleh menceraikannya. Itulah *iddah* yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. (HR. al-Bukhari).

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.³⁶ Pada saat memberikan komentar hadis di atas, al-Shan'ani mengatakan pengharaman talak di dalam Islam sebenarnya terletak pada ada tidaknya faktor haid, apabila faktor haid itu hilang maka hilang pula faktor yang mengharamkannya, sehingga dengan demikian maka boleh menceraikan istri saat dalam keadaan suci.³⁷ Dasar hukum disyariatkannya talak juga mengacu kepada dalil ijmak. Di dalam Ibn Munzir, menyebutkan talak itu dipandang sesuai dengan sunnah ketika dilakukan saat istri dalam kondisi suci:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الطَّلَاقُ لِلْسُنَّةِ: أَنْ يَطْلُقَهَا طَاهِرًا.³⁸

Para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa talak sunnah berupa talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang tengah suci.³⁹

³⁵Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 1039.

³⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu' wa al-Marjan*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Aqwan, 2015), hlm. 553.

³⁷Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Terj: Ali Nur Medan, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 16.

³⁸Ibn Munzir, *al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 43.

³⁹*Ibid.*

Ibn Qudamah juga menyebutkan, talak di dalam Islam adalah perkara yang disyariatkan. Pensyariatan talak tersebut tegas dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama. Ia menambahkan, semua orang telah sepakat mengenai bolehnya menjatuhkan talak. Talak di sini bagian dari cara untuk menghilangkan kemudaratannya antara pasangan suami istri.⁴⁰

Berdasarkan tiga dasar hukum di atas, cukup memberi gambaran bahwa talak dalam Islam di samping dibolehkan melalui tekstual Al-Qur'an, sunnah dan ijmak ulama, juga sejalan dengan usaha untuk menghindari kemudaratannya. Boleh jadi akan lebih besar kemudaratannya yang diterima oleh suami istri ketika tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Pada kondisi ini, maka talak disyariatkan sebagai upaya untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Hal tersebut selaras dengan salah satu kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.⁴¹

Kaidah tersebut di atas dapat dijenaralisasi ke dalam banyak kasus hukum. Pada sesi hukum talak khususnya, maka menolak kemudaratannya dengan cara menceraikan istri lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat dengan tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Sebab, kemungkinan mudarat lebih besar akan dirasakan oleh kedua pasangan ketika tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, kebolehan suami menggunakan hak talaknya dalam Islam memiliki maksud hukum (*maqashid syari'ah*) yang dikehendaki oleh Allah SWT yaitu semata untuk kemaslahatan, baik masalahat kepada suami atau kepada istri.

Disadari atau tidak, semua hukum-hukum atau norma yang ditetapkan dalam Islam secara keseluruhan dikembalikan kepada kemaslahatan manusia,

⁴⁰Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarah...*, Juz 8, hlm. 233.

⁴¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 29.

termasuk dalam kasus perceraian mengandung tujuan kemaslahatan. Istilah maslahat atau dalam istilah ilmu Ushul Fikih disebut *maslahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Menurut Yusuf al-Qaradhwawi, *maslahah* adalah segala tindakan untuk meraih manfaat atau untuk mencegah dari mudarat. Meraih manfaat atau mencegah mudarat adalah tujuan semua manusia.⁴² Dalam makna yang lain al-Ghazali seperti dikutip oleh Al Yasa' Abubakar, menyebutkan bahwa *maslahah* adalah menjaga tujuan syarak (*al-muhafazah 'ala maqasid al-syar'*).⁴³

Nurcholish Madjid juga menyebutkan bahwa ajaran Islam bagian dari pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai norma ketentuan keagamaan. Pertimbangan itu lebih lagi berlaku berkenaan dengan nilai ketentuan agama yang tercakup dalam istilah “syariat”.⁴⁴ Komentar Nurcholish Madjid ini mengarah pada satu kesimpulan di mana semua ajaran-ajaran agama Islam, di dalamnya meliputi banyak dimensi ajaran, termasuk syariat atau hukum, memiliki maksud dan tujuan semata untuk kepentingan kebaikan atau kemaslahatan kepada semua manusia.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas secara umum mengatakan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam, semuanya diisyariatkan atas tujuan kemaslahatan manusia. Pada kasus talak, Islam juga membolehkan bagi suami yang hendak menceraikan istri untuk menggunakan hak talaknya. Hal ini bagian dari upaya untuk menghindari timbulnya kemudharatan yang lebih besar bagi kedua pasangannya.

⁴²Yusuf al-Qaradhwawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 110.

⁴³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

⁴⁴Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 452.

Suami yang ingin menggunakan hak talak sedapat mungkin mengikuti tata cara yang digariskan dalam Al-Qur'an dan hadis terdahulu. Di antara tata cara talak tersebut adalah dilakukan pada saat memang dibutuhkan, artinya talak tidak dilakukan jika tidak dalam keadaan yang darurat, misalnya di dalam kondisi di mana pertengkaran terus menerus dan tidak ada cara lain selain dengan memutuskan perkawinan.

Tata cara lainnya seperti tergambar dalam dalil sebelumnya adalah harus dilaksanakan pada saat isteri sedang suci dari haid atau saat belum digauli sebelumnya. Di samping itu, tata cara dan mekanisme talak lainnya adalah si suami yang menjatuhkan talak harus dilakukan secara bertahap, yaitu talak satu, talak dua, dan talak yang ketiga. Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tata cara dan mekanisme talak seperti digambarkan dalam beberapa dasar hukum sebelumnya.

3. Syarat dan Hukum Talak

Pada bagian ini, dikemukakan dua pembahasan, yaitu syarat-syarat talak termasuk di dalamnya rukun talak, dan terakhir hukum *taklifi* talak.

a. Syarat Talak

Untuk dapat diakui oleh hukum Islam bahwa talak benar-benar terjadi, maka sebelumnya harus dilihat pada terpenuhinya atau tidaknya syarat dan rukun talak yang telah ditentukan. Penentuan syarat dan rukun suatu perbuatan hukum sangat penting ditetapkan mengingat kedua unsur tersebut berfungsi sebagai alat pengesah dari perbuatan itu sendiri, dalam hal ini adalah talak.

Para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer telah memiliki kontribusi besar dalam menetapkan apa-apa yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi seseorang dalam menjatuhkan talak. Menurut jumhur ulama, yaitu kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian

darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.⁴⁵

Menurut Abdul Rahman Ghazali, rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.⁴⁶ Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam penetapan rukun talak. Menurut pendapat Hanafiah rukun talak hanya satu, yakni lafal atau kata talak saja, yang menunjukkan makna secara bahasa maupun secara syara'. Menurut Malikiyah, rukun talak ada empat, yakni (1) seseorang yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, atau walinya, jika suami yang bersangkutan masih anak-anak, (2) niat atau kehendak melakukan talak baik secara *sarih* (terang-terangan) atau *kinayah* (sindiran), (3) perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, bukan isteri orang lain atau orang yang tidak dinikahinya, dan (4) lafal talak, baik dilaksanakan secara *sharih* maupun *kinayah*.

Empat rukun talak tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak menjatuhkan talak kepada isterinya yang menjadi pegangan dari golongan mazhab Malikiyah. Tidak berbeda halnya dengan rukun, para ulama berbeda pendapat juga dengan syarat talak.

Adapun syarat-syarat talak yaitu:

- 1) Suami telah *baligh*, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyidz. Namun menurut Imam malik, talak anak kecil dianggap sah apabila sudah bermimpi. Sedangkan menurut mazhab Hanabillah

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa 'Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 201.

talak anak yang sudah *mumayyiz* yang memahami hakikat talak dianggap sah.

- 2) Sehat akal, maka tidak sah talak orang gila dan orang hilang akal, sekalipun kemudian ia sadar.⁴⁷
- 3) Suami dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.⁴⁸
Yang dimaksud dengan niat atas dasar kehendak bebas ialah talak yang benar-benar atas dasar kehendak bebas (*ikhtiar*), bukan dalam keadaan terpaksa, kehilangan kesadaran atau mabuk, seperti telah disebutkan dalam *ikhtiyar* diatas. Dapat ditambahkan apabila suami mengucapkan kata talak yang *sharih*, tapi maksudnya hanya bermain-main, tidak disertai dengan niat untuk mentalak, menurut kebanyakan ulama (jumhur) talaknya dipandang jatuh.⁴⁹
- 4) Isteri masih tetap berada dalam kekuasaan suami, begitu juga isteri yang berada dalam masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami.
- 5) Kedudukan isteri yang dinikahi berdasarkan akad perkawinan yang sah.

b. Hukum Talak

Dalam Islam, talak merupakan peristiwa hukum yang dihalalkan, namun begitu dibenci oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis Abu Dawud berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

⁴⁷ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian...*, hlm. 203.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 202.

⁴⁹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2004), hlm.128.

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci ialah perceraian. (HR. Abi Daud).⁵⁰

Hadis di atas menjadi kunci, bahwa talak halal dilaksanakan suami kepada isterinya. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, apakah *jaiz* (boleh) atau *makruh* (terlarang). Hal ini disebabkan karena dalil hadis tersebut yang menyatakan kehalalan di samping adanya kebencian Allah terhadap talak. Ulama yang menyatakan hukum asal talak adalah *ja'iz* dipegang oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sementara ulama yang menyatakan hukum asal talak adalah *makruh* dipegang oleh ulama Hanafi.⁵¹

Hukum asal talak (baik yang mengatakan *ja'iz* maupun *makruh*) kemudian bisa mengarah kepada hukum-hukum lainnya, seperti sunnah, wajib, dan haram, tergantung pada kondisi saat talak itu dilakukan. Masing-masing hukum tersebut yaitu:⁵²

- 1) Talak hukumnya mubah (boleh) ketika diperlukan, misalnya tidak memiliki harapan dari kebaikan yang akan diterima dari isteri.
- 2) Talak hukumnya sunnah atau *mandub* (dianjurkan) di ketika isteri sudah melanggar perintah-perintah Allah SWT, atau sudah tidak lagi menjaga diri, sehingga talak sangat dibutuhkan.
- 3) Talak hukumnya wajib (dituntut untuk dikerjakan) ketika hubungan suami-isteri sudah retak, karena terjadi percekocokan (*syiqaq*) yang tidak mungkin lagi keduanya bersama, atau karena talak orang yang melakukan *ila'* terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan.

⁵⁰Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁵¹Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 149-152.

⁵²M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 249-250.

- 4) Talak hukumnya haram (dilarang sama sekali untuk dilaksanakan) ketika dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat isteri sedang haid, atau dilakukan ketika isteri sedang suci dari haid, akan tetapi si suami sempat menggaulinya terlebih dahulu.
- 5) Talak hukumnya makruh (dibenci dan terlarang) di ketika talak sama sekali tidak diperlukan sehingga dengan adanya talak akan merugikan suami selaku pihak yang menceraikan dan isteri sebagai pihak dicerai, dan keduanya berlaku secara bersamaan dan tidak ada manfaatnya.⁵³

Mengacu kepada hukum-hukum talak di atas, diketahui bahwa di dalam Islam, talak tidaklah terlarang bila memang benar-benar dibutuhkan dan pihak memandang perlu melakukannya demi kebaikan tidak hanya untuk dirinya sendiri juga terhadap si isterinya. Islam menetapkan hak talak berada pada suami, karena akad nikah dipegang oleh suami, suami yang wajib membayar nafkah, suami yang wajib membayar mahar, dan perintah-perintah mentalak yang disebutkan dalam Alquran-hadis selalu ditujukan kepada suami.⁵⁴ Sementara itu, Islam memberi hak pada isteri melepaskan ikatan perkawinan melalui jalan *khulu'*, sehingga dalam hukum perceraian ini, Islam mengaturnya secara berimbang. Artinya, jika suami ingin bercerai, maka hak talak ada padanya, sementara jika isteri yang ingin bercerai, maka hak *khulu'* ada padanya.

C. Konsep Kesaksian dalam Talak menurut Pendapat Ulama

Kesaksian dalam talak masih terdapat perbedaan pendapat ulama. Di antaranya ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak merujuk pada ketentuan ayat al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran, dimuat dalam surat al-Ṭalāq ayat 2, yaitu sebagai berikut:

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 118.

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Menurut al-Qurtūbī, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat di atas mencakup persaksian ketika merujuk isteri dan ketika memisahkannya (menceraikannya/talak).⁵⁵ Jika dicermati, makna umum ayat tersebut memang menuntut keharusan adanya saksi dalam talak. Dalam kitab *Tafsīr al-Alūsī*, al-Ṭabarsī sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa teks ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak. Untuk itu, persaksian dalam talak hukumnya wajib.⁵⁶

Hal yang sama juga diutarakan oleh Syī'ah Imāmiyah, sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ghuddah, yang juga dikutip oleh Agustin Hanafi, menilai kehadiran saksi dalam talak merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi. Sehingga, saksi merupakan syarat sahnya talak,⁵⁷ bahkan menjadi rukun talak. Dalam hal ini, Syī'ah Imāmiyah memandang rukun talak ada empat, yaitu laki-laki yang melakukan talak, perempuan yang ditalak, ucapan talak (*ṣiḡḡah*), dan kehadiran saksi. Maksud kehadiran saksi di sini yaitu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak.⁵⁸ Dasar hukum yang digunakan yaitu

⁵⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010), hlm. 134.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, jilid 2, hlm. 439.

⁵⁷Zaki 'Ali al-Sayid Abu Ghuddah, "al-Zawāj wa al-Ṭālaq", dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 85.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 214.

ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 sebagaimana telah disebutkan di atas, yang maknanya “...atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”. (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Masih dalam rujukan yang sama, bahwa Ibnu Hazm juga mengomentari ayat di atas sebagai suatu hukum wajibnya mendatangkan saksi dalam talak. Bahkan di Mesir, ada keharusan bagi suami yang menceraikan isteri untuk membuat dokumen resmi serta harus disaksikan dan diumumkan sehingga talak diketahui.⁵⁹

As-Suyūṭī dalam kitabnya, “*al-Durrul mansūr*” menjelaskan bahwa ‘Aṭā’ pernah menyatakan di mana nikah mesti dengan saksi, talak mesti dengan saksi dan rujukpun juga mesti dengan saksi. Selanjutnya, ‘Aṭā’ menyimpulkan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 dengan ketentuan yaitu nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.⁶⁰ Selain itu, para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Ibnu Sirīn, ‘Imran, menyebutkan bahwa talak yang dilakukan tanpa saksi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.⁶¹

Pendapat tersebut sebenarnya juga dipegang oleh sahabat, yaitu ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan ‘Imran ibn Huṣain. Dari kalangan *tabi’īn* yaitu Imām Muḥammad al-Bāqir, Imām Ja’far Ṣādiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syī’ah Imāmiyah), ‘Aṭā’, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirīn. Dari kalangan mazhab yaitu mazhab Zāhiriyyah,⁶² termasuk di dalamnya Ibnu Hazm.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa saksi dalam talak juga ditetapkan dalam *naṣ syarā’*. Jika dilihat dalam ketentuan hadis, juga

⁵⁹Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 85-86.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 441.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 440.

⁶²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 134.

⁶³Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 85.

ditemukan beberapa petunjuk dasar keharusan saksi dalam talak. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari ‘Imran bin Husain, yang berbunyi:

عَنْ يَزِيدَ الرِّشَكِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتُ لِعَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتُ لِعَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ.

Dari Yazīd al-Risyki, dari Muṭarrif bin ‘Abdullah, bahwa ‘Imran bin Huṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pencabutan perceraian. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara sunnah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraian dan rujuk (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi!”. (HR. Abu Daud).⁶⁴

Mengomentari hadis di atas, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa maksud istilah “sunnah” dalam hadis tersebut yaitu berdasarkan ketentuan Rasulullah. Artinya, talak dan rujuk yang tidak menghadirkan saksi bukan bagian dari petunjuk dan ketentuan Rasulullah.⁶⁵ Dalam makna lain dapat dijelaskan bahwa penjatuhan talak yang sesuai dengan petunjuk Rasul yaitu dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi.

Dalam riwayat lainnya, juga terdapat petunjuk hadis tentang gugurnya satu orang saksi dalam talak, ketika suami bersumpah mengingkari talak tersebut. Kemudian, jika suami tidak bersumpah atau menarik sumpahnya, maka talak dipandang sah. Hal ini sebagaimana keterangan hadis riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib, yang berbunyi:

عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُخْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَارَ طَلَاقُهُ.

Dari Zuhair dari Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Syu’aib dari Bapakny dari Kakeknya dari Nabi Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Apabila

⁶⁴Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 572.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 440.

seorang isteri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah. (HR. Ibnu Majah).⁶⁶

Makna umum yang dapat dipahami dari hadis di atas bahwa seorang wanita yang mengaku telah diceraikan suami dan mendatangkan seorang saksi, maka talak tersebut sah secara hukum. Dengan syarat, suami tidak mengingkarinya, atau setelah mengingkari, suami menarik kembali pengingkaran tersebut. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis tersebut, secara umum telah ada pensyariaan saksi dalam talak. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menambahkan, bahwa kesaksian adalah fardhu kifayah bagi orang yang ditunjuk untuk melakukannya karena dalil berikut ini:⁶⁷ *“Dan persaksilah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan...(Al-Baqarah: 282).*

Pendapat jumhur ulama tidak mensyaratkan saksi dalam talak di antaranya mayoritas ulama ahli fiqih termasuk keempat imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walaupun tanpa adanya saksi, mengingat bahwa dia merupakan hak dan wewenang suami sendiri (dan karenanya ia dibolehkan menggunakan haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan saksi).⁶⁸ Jumhur ulama dari mazhab tersebut juga menyatakan hal yang sama, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, juga memandang kesaksian dalam talak bukan syarat sahnya talak, bahkan tidak menyebutkan rukun talak.

⁶⁶Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta'rif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Taṣīr, 1997), hlm. 277.

⁶⁷Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 835.

⁶⁸Muhammad bagir, *Panduan Lengkap Muamalah; Menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Penerbit Noura (PT Mizan Publika)), hlm. 65.

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama ahlu sunnah (*sunni*) tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak. Beda halnya dengan pendapat ulama-ulama Syī'ah yang menetapkan saksi sebagai salah satu rukun talak.⁶⁹ Imām Syāfi'ī menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (isteri), *ṣīghah* atau kata-kata talak, perwalian, dan niat.⁷⁰ Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak.

Pendapat jumhur tentang saksi bukan syarat sahnya talak juga berangkat dari pemahaman surat al-Ṭalāq ayat 2. Menurut Imām Ḥanāfi, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad, kesaksian dalam talak dianggap *sunnah*. Pendapat ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa lafal *firāq* pada surat al-Ṭalāq ayat 2, mempunyai makna menceraikan isteri hingga selesai masa 'iddah. Penyebutan kesaksian pada ayat ini setelah kata-kata bercerai, sehingga kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak. Alasan lainnya yaitu talak merupakan hak prerogatif (istimewa) suami, untuk itu tidak mesti dipersaksikan, dan boleh menceraikannya tanpa ada keridaan isteri.⁷¹

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan, hak rujuk dan hak talak merupakan hak otoritas yang diberikan *syarā'* kepada laki-laki. Untuk itu, hak untuk mempertahankan dan melepaskan isteri tersebut tidak memerlukan kerelaan isteri dan juga tidak memerlukan persaksian.⁷² Ibnu Qayyim mempersamakan hukum talak dengan hukum rujuk. Di mana hak talak tersebut berada di tangan suami,

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 214; Sayyid Sabiq menuturkan, kebanyakan fuqahā' *salaf* maupun *khalaf* bahwa talak berlaku tanpa harus ada saksi. Karena talak adalah hak suami, sehingga tidak memerlukan bukti dalam menggunakan haknya. Dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 438.

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580.

⁷¹Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 83.

⁷²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (terjemahan: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

begitu juga suami berhak untuk merujuknya.⁷³ Artinya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak isteri dan persaksian sekalipun.

Dalam kitab *al-Umm*, Imām Syāfi'ī memang telah menyinggung persoalan ini. Dalam pendapatnya, juga merujuk ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, di mana ada anjuran untuk mendatangkan saksi dalam talak. Saksi yang dimaksudkan yaitu terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Syarat ini ialah demi kesempurnaan kesaksian dalam talak.⁷⁴ Tetapi, tidak ada penyebutan bahwa saksi merupakan syarat sah talak, melainkan hanya bersifat anjuran. Di mana, jika anjuran tersebut tetap dilakukan, maka ketentuan-ketentuannya mesti harus dipenuhi, seperti dua orang laki-laki, dan harus adil.

Imām Ḥanāfi bahkan menambahkan, kesaksian dalam talak merupakan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan tetapi boleh juga tidak dihadirkan) hukumnya. Ini dianalogikan (*qiyās*) pada hukum kesaksian jual beli sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: “...*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...*”. (QS. Al-Baqarah: 282).

Kesaksian yang terdapat pada ayat di atas merupakan sesuatu yang *mandub*, maka sama juga seperti kesaksian dalam talak.⁷⁵ Alasan lainnya bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan adanya keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Meskipun dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 ditegaskan persaksian dalam talak, tetapi persaksian di sini hanya sebagai anjuran yang bersifat umum. Untuk itu, menurut jumhur ulama mazhab, talak tetap jatuh dan sah jika tidak ada saksi.

Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumhur ulama, seperti telah

⁷³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*, (peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zādul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terjemahan: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

⁷⁴Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Ūmm*, (tp), jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

⁷⁵Muhammad Ali al-Sabuni, “al-Bayān”, dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 83.

dikutip sebelumnya, menyatakan rukun talak ada empat,⁷⁶ yaitu seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, kemudian perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, kemudian niat talak, serta ucapan talak

Setelah terpenuhinya dari keempat rukun tersebut di atas, maka talak telah dipandang sah. Adapun syarat-syarat talak di antaranya yaitu: *pertama*, Suami telah baligh, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyidz. *Kedua*, sehat akal, maka tidak sah talak orang gila dan juga orang hilang akal, sekalipun kemudian ia sadar. *Ketiga*, Suami dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. *Keempat*, Istri masih tetap berada dalam kekuasaan suami, begitu juga istri yang menjalankan masa iddah talak *raj'ī* dari suaminya, oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. *Kelima*, kedudukan istri yang dinikahi berdasarkan akad perkawinan yang sah.⁷⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak, apalagi menjadi bagian dari rukun talak. Artinya, kesaksian dalam talak tidak diharuskan. Untuk itu, tentu menarik untuk dikaji pendapat ulama yang menyatakan keharusan adanya saksi dalam proses penjatuhannya.

D. Teori Sadd Al-Žarī'ah

Pembahasan ini secara khusus menjelaskan tiga poin, terdiri dari pengertian teori *sadd al-žarī'ah*, dasar penetapan hukum melalui *sadd al-žarī'ah*, dan kehujjahan *sadd al-žarī'ah*.

1. Pengertian Sadd al-Žarī'ah

Istilah *sadd al-žarī'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-žarī'ah*. Secara bahasa, *sadd* bermakna menutup, menyumbat, mengunci, merintang, atau menghalang-halangi. Sementara kata *al-žarī'ah* berasal dari kata *al-zari'u* asalnya *zara'a*, makna asalnya adalah mengukur dengan hasta. Adapun *al-*

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa 'Adillatuhu...*, hlm. 6521.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 202.

zari' u atau *al-ẓarī'ah* berarti perantara atau mediator.⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-ẓarī'ah* secara bahasa merupakan perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu.⁷⁹

Dalam pengertian yang lain, *ẓarī'ah* disebut *al-wasilah* atau perantara, mediator, yaitu perantara untuk jalan yang diharamkan atau yang diharamkan. Bisa juga berarti sebab dan perantara kepada sesuatu.⁸⁰ Mengacu pada makna dua kata tersebut, maka istilah *sadd al-ẓarī'ah* dapat diartikan sebagai penutup sesuatu yang dapat mengantarkan kepada yang haram.

Secara istilah, terdapat beberapa definisi *sadd al-ẓarī'ah* menurut ulama, seperti Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *sadd al-ẓarī'ah*, adalah sebagai upaya Mencegah tiap sesuatu (perkataan dan perbuatan) yang menyampaikan pada suatu yang dicegah yang mengandung kerusakan dan bahaya.⁸¹ Menurut Satria Effendi, istilah *sadd al-ẓarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan.⁸²

Mengacu kepada beberapa definisi tersebut bisa dinyatakan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* satu perantara atau jalan yang mengantarkan pada keburukan yang harus ditutup dan dicegah sedapat mungkin, atau menutup jalan bagi perantara yang dapat membawa keburukan. *Sadd al-ẓarī'ah* bermaksud sebagai cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum yang cara kerjanya adalah menutup sedapat mungkin jalan atau perantara yang dapat membawa kepada kerusakan.⁸³

2. Dasar Istinbath dengan *Sadd Ẓarī'ah*

⁷⁸Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 620 dan 445.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.

⁸⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 288.

⁸¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

⁸²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 172.

⁸³*Ibid.*

Konsep *sadd zarī'ah* di dalam dimensi hukum merupakan suatu metode penemuan hukum (*istinbath*). Dalam berbagai literatur ushul fikih, dijelaskan bahwa *sadd al-zarī'ah* dimasukkan ke dalam tema dalil-dalil *istinbath* hukum Islam. Terkait dengan kedudukannya, terdapat beberapa rujukan ayat Alquran dan hadis, di antaranya al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalil lainnya adalah surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian Kami jadikan tiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am: 108).

Menurut Firdaus, QS. Al-An'am ayat 108 merupakan dasar hukum eksistensi *sadd zarī'ah*. Larangan memaki sesembahan orang-orang musyrik sebagaimana ayat tersebut merupakan jalan yang digunakan untuk menutup celah agar mereka tidak memaki dan menghina Allah.⁸⁴

Selain itu, hujjah *sadd al-zarī'ah* mengacu QS. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179).

⁸⁴Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 119-120.

Ayat ini memberi tahu kita bahwa dengan dilaksanakan *qishash*, maka akan terjamin kehidupan karena keadilan ditegakkan. *Qishash* ini salah satu penutup jalan bagi orang yang merencanakan pembunuhan.

Selain Alquran, hujjah *sadd al-zarī'ah* juga mengacu ketentuan hadis, yaitu riwayat Bukhari dari Ahmad bin Yunus sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ. (رواه البخاري).

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru ra berkata: Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama. (HR. Bukhari).⁸⁵

Hadis ini senada dengan muatan hukum ayat sebelumnya. Namun, konteksnya yaitu larangan memaki kedua orang tua orang lain yang bertujuan agar menutup jalan bagi orang tersebut agar tidak memaki kedua orang tua.⁸⁶ Dalil lainnya yaitu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa menghilangkan satu kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat:

درء المفسد مقدم من جلب المصالح

Menghilangkan kerusakan didahulukan dari mewujudkan kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang dapat mencakup semua bagian, termasuk dalam penetapan metode *sadd al-zarī'ah* sebagai bagian dari cara

⁸⁵Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

⁸⁶Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamid, *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram min Jama' Adillah Al-Ahkam*, Juz 10, (Madinah: Mathalib Al-Raysid, t.t), hlm. 190.

penemuan hukum dalam Islam.⁸⁷ Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang relevan dengan metode *sadd al-zarī'ah* cukup banyak. Hal ini menandakan metode *sadd al-zarī'ah* bisa digunakan dalam penetapan hukum. Meski demikian, dilihat dalam perspektif para ulama, masih ditemukan perbedaan pendapat apakah *sadd al-zarī'ah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan karena tidak ada dalil yang kuat dan pasti tentang kehujjahan *sadd al-zarī'ah*. Untuk lebih jelasnya, persoalan pendapat ulama tentang teori hukum *sadd al-zarī'ah* akan dipaparkan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

3. Kehujjahan *Sadd al-zarī'ah* dalam Penggalian Hukum

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan teori *sadd al-zarī'ah* cukup banyak. Ada yang diambil dari ketentuan Alquran yang sudah jelas, maupun di dalam kasus-kasus kontemporer. Terkait dengan penerapan hukum melalui *sadd al-zarī'ah*, para ulama kalangan empat mazhab cenderung belum sepakat. Artinya, ada ulama yang tidak setuju penggunaan *sadd al-zarī'ah* dalam menetapkan hukum, sementara ada ulama lain yang menyetujuinya. Di bawah ini, dikemukakan 3 pandangan hukum dengan klasifikasi:

a. Ulama yang menerima sepenuhnya *sadd al-zarī'ah*

Ulama yang menerima sepenuhnya *sadd al-zarī'ah* adalah kalangan Malikiyah dan Hanabilah.⁸⁸ Salah satu ulama dari kalangan Malikiyah yang *concern* menelaah teori *sadd al-zarī'ah* yaitu Imam al-Syatibi. Dalam kitab “*al-Muwafaqāt fī Ushul Al-Syari'ah*” disebutkan ada empat contoh *sadd al-zarī'ah*. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa mafsadat yang pasti. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan jarang mengandung mafsadat. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar membawa mafsadat. *Keempat*, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena

⁸⁷Abi Usamah Salim bin 'Aid Al-Hilali, *Bahjah Al-Nazhirin Syarh Riyadh Al-Shalihin*, Jilid 1, (Beirut: Dar Ibn Jauzi, t.p), hlm. 409.

⁸⁸A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 98.

mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat.⁸⁹ Di dalam kitanya *Al-I'tisham*, Imam al-Syathibi juga menyatakan: “*terkadang hukum asal suatu amal itu disyariatkan, namun berubah menjadi seperti bid'ah karena termasuk masalah sadd al-ẓarī'ah, tidak memberi jalan untuk hal-hal yang ada keburukannya.*”⁹⁰ Artinya, sesuatu yang halal dan disyariatkan bisa saja menjadi bid'ah, sebab tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti membuka jalan untuk keburukan yang seharusnya ditutup.

Dalil-dalil pendapat yang membolehkan penggunaan dan mengakui *sadd al-ẓarī'ah* ini secara umum mengacu kepada dalil-dalil yang sudah dikutip sebelumnya, yaitu ketentuan Alquran, hadis, dan kaidah fikih seperti dapat dibaca kembali pada sub bahasan terdahulu. Ditambah dengan kaidah fikih berikut ini:

للو سائل كحكم المقاصد.⁹¹

Bagi *wasilah* (perantara) itu hukumnya ialah sama sebagaimana yang berlaku pada hukum yang dituju.

Ulama lainnya yang mengakui keberadaan *sadd al-ẓarī'ah* adalah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, keduanya ulama kalangan Hanbali. Dalam Kitab *Siyasah al-Syar'iyyah*, Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa contoh *sadd al-ẓarī'ah*, salah satunya larangan perempuan melakukan safar tanpa didampingi suami atau mahramnya.⁹² Larangan tersebut diduga kuat akan menutup jalan bagi perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap

⁸⁹Abi Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2, (Arab Sudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, tt), hlm. 143-144.

⁹⁰Imām al-Syātibī, *al-I'tiṣām: Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 424.

⁹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in an Rabb al-Alamin*, (terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 537.

⁹²Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 400-401.

perempuan tersebut, dan menjadi penutup terjadinya perbuatan diharamkan, seperti timbulnya fitnah, lahirnya perbuatan yang dilarang lainnya.

Ibnu Qayyim, merupakan murid Ibn Taimiyah, juga *concer* mengkaji teori *sadd al-zarī'ah*. Dalam kitab *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-Alamin*, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa:

Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan kepada tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya. Ketika tujuan tidak dapat diwujudkan kecuali menjalankan sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud. Dengan begitu, maka perantara (penyebab) yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya terhadap tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Dan perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka diizinkan menggunakannya itu disesuaikan dengan pemenuhannya kepada tujuan yang dimaksud dari ketaatan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka hukum perantara (penyebab) itu mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk yang dimaksud.⁹³

Pendapat Ibn Qayyim lainnya adalah:

Apabila anda merenungkan syariat, maka anda akan dapati bahwa ia menutup segala sarana ke arah yang diharamkan, dan itu merupakan lawan dari siasat yang justru untuk mencapainya. Siasat ialah semua sarana dan pintu menuju keharaman, sedangkan *sadd al-zarī'ah* itu merupakan lawan daripadanya. Jadi dua masalah tersebut adalah dua hal yang sangat bertentangan. Pembuat syariat telah mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meski dengannya itu ia tidak memaksudkan hal yang haram, sebab ia bisa mengakibatkan pada hal tersebut, apatah lagi jika dia memaksudkan terhadap sesuatu yang diharamkan itu sendiri.⁹⁴

Ibn Qayyim menambahkan:

Secara umum, hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang merusak dan sarana-sarana yang menghantarkan pada kerusakan yang harus dihancurkan, sebagaimana sesuatu yang merusak harus dibinasakan. Dan sesuatu yang mendekatkan kepada

⁹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in...*, hlm. 539.

⁹⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawarid al-Aman Muntaqa min Ighasah Lahfan fi Masayid Al-Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

Allah juga ada dua macam: Yang merupakan maslahat bagi hamba dan sarana-sarana yang meng-hantarkan kepada maslahat tersebut. Maka, membuka pintu sarana-sa-rana pada jenis yang pertama adalah sama dengan menutup pintu sarana-sarana pada jenis yang kedua. Dan kedua-duanya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dari sini diketahui, masalah siasat dengan masalah menutup sarana pada keburukan (*sadd al-ẓarī'ah*) adalah dua masalah yang saling bertentangan.

Ibn Rajab yang juga dari kalangan Hanbali menyebutkan satu contoh menggunakan *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu: “Disyariatkan untuk menghindari segala gejala sebab-sebab buruk dan berusaha untuk menjaga jarak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Sebagai contohnya, menjaga jarak dengan orang yang menderita penyakit lepra”.⁹⁵

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, jelas bahwa kalangan mazhab Hanbali maupun Maliki mengakui eksistensi *sadd al-ẓarī'ah* sebagai bagian dari cara yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum. Landasan yang digunakan mengacu pada beberapa dalil seperti telah disebutkan dalam sub bahasan sebelumnya. Informasi hukum yang dapat diambil dari pendapat di atas yaitu segala bentuk keburukan harus ditutup melalui sesuatu jalan yang menjadi perantaranya. Sehingga, mempertahankan atau menjaga perantara tersebut bagian dari cara menutup kemungkinan keburukan tadi. Untuk itu, cara ini masuk dalam karangka *sadd al-ẓarī'ah* yang diakui dalam hukum Islam.

b. Ulama yang tidak menerima sepenuhnya *sadd al-ẓarī'ah*

Adapun ulama yang menolak teori *sadd al-ẓarī'ah* adalah kalangan Zahiriyah, salah satunya Ibn Hazm al-Andalusi. Mengutip pernyataan Amir Syarifuddin, bahwa kalangan Zahiri menyebutkan semua kehujjahan *sadd al-ẓarī'ah* yang dipakai oleh ulama yang mengakui *sadd al-ẓarī'ah* menurut golongan ini tidak kuat. Dasar pemikiran *sadd al-ẓarī'ah* itu adalah ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), sementara

⁹⁵Umar bin Musa, *Qala Ibn Rajab*, (terj: Syamsuddin), (Jakarta: Azzam, 2000), hlm. 41.

ulama mazhab Zahiri tidak mengakui konsep tersebut dan menolak ijtihad dengan logika *ra'yu*.⁹⁶ Dalil yang digunakan adalah ketentuan QS. Al-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Bagi pandangan ini, memandang bahwa hukum hanya ditetapkan atas dasar Alquran, hadis dan ijmak, sehingga perkataan dan pendapat tanpa ada dalil yang menegaskannya tidak bisa dijadikan pegangan, karena itu *sadd al-zarī'ah* ditolak.⁹⁷ Dalam “*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*”, Ibn Hazm jelas mengungkapkan bahwa *sadd al-zarī'ah* lebih merupakan anjuran untuk menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-zarī'ah* tidak dapat berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan suatu masalah hukum hanya bisa ditetapkan berdasarkan nas dan ijmak yang *qat'i*. Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nas lain yang jelas atau ijmak. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.⁹⁸ Mencermati pendapat Ibn Hazm tersebut, dapat diketahui bahwa dalil nas (Alquran maupun hadis) yang secara tegas membolehkan satu perkara tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang sifatnya tidak pasti, salah satunya dibatalkan dengan menggunakan teori *sadd al-zarī'ah*.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 406.

⁹⁷ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. Jurnal: “Ijtihad”. Vol. 12, No. 1, (Juni 2018), hlm. 77.

⁹⁸ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, Juz 6, (Bairut: Dar al-Afaq, 1979), hlm. 2-5.

c. Ulama yang tidak secara tegas menerima *sadd al-ẓarī'ah*

Ulama yang tidak secara tegas menerima dan juga menolak *sadd al-ẓarī'ah* adalah ulama kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah.⁹⁹ Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan bahwa meskipun ulama Hanafi dan Syafi'i tidak tegas menerima *sadd al-ẓarī'ah*, tetapi ada beberapa contoh hukum yang justru ditetapkan dengan pola penggalan melalui *sadd al-ẓarī'ah*. Imam Hanafi dan Imam al-Syafii kadang-kadang dalam kondisi tertentu menggunakan *sadd al-ẓarī'ah*. Contohnya Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-ẓarī'ah* di ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Larangan Imam Syafi'i itu atas dasar *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu ada tindakan yang mencegah mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hal ini karena air itu adalah rahmat Allah yang diharamkan bagi siapa saja. Adapun contoh kasus yang digunakan Abu Hanifah adalah tentang perempuan *iddah* yang ditinggal mati suami. Perempuan tersebut dilarang berhias, menggunakan wewangian, celak mata, berpakaian yang bagus karena bisa menarik laki-laki. Sedangkan perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* (tidak boleh dinikahi). Larangan itu atas dasar konsep *sadd al-ẓarī'ah* agar menghindari tidak terjadi perbuatan yang dilarang.¹⁰⁰

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode atau *sadd al-ẓarī'ah* dalam acuan penggalan hukum masih dipertentangkan kehujjahannya. Namun, merujuk pada pendapat jumhur fuqaha, *sadd al-ẓarī'ah* diakui dan dapat dijadikan cara dalam menetapkan satu produk hukum. Bahkan, larangan-larangan syarak yang disebutkan dalam dalil Alquran memberi indikasi adanya teori *sadd al-ẓarī'ah* di dalamnya.

⁹⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 98.

¹⁰⁰Muhammad Hanif Bin Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Ẓarī'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri)*, Skripsi: "Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry", 2021), hlm. 31-32.

4. Contoh Penerapan *Sadd Al-Zariah*

Penerapan *sadd al-zarī'ah* dalam menggali dan menetapkan hukum cukup banyak, di antaranya adalah menutup jalan dari perbuatan zina melalui larangan *khalwat* dan *ikhtilat*.¹⁰¹ Pada perspektif hukum Islam, *khalwat* dan *ikhtilat* memang dilarang, tetapi larangan keduanya dianggap karena jika keduanya dibolehkan, maka secara langsung bisa menjadi perantara terjadinya zina. Dengan begitu, zina adalah tujuan sementara *khalwat* dan *ikhtilat* adalah perantara (*wasilah*). Jika menerapkan teori *sadd al-zarī'ah*, maka perantara (*khalwat* dan *ikhtilat*) harus dicegah dan dilarang supaya tidak sampai mengantarkan kepada tujuan (zina).

Contoh lainnya adalah larangan mencaci sesembahan orang musyrik. Di sini mencaci sesembahan orang musyrik menjadi perantara, sementara tujuan akhirnya ialah agar jangan sampai mencaci Allah SWT.¹⁰² Larangan meminum minuman keras untuk menjaga akal, di sini minuman khamar adalah perantara sementara penjagaan akal adalah tujuan, sehingga perantara harus dilarang dan tujuan menjaga akal dapat tetap terjaga.

Beberapa contoh di atas merupakan contoh klasik, di mana perantara di atas memang sudah ada larangannya di dalam Alquran dan hadis. Dalam kasus minuman *khamr* sebagai perantara (*wasilah*), memang sudah ada larangannya di dalam Alquran dan hadis, tujuannya untuk menjaga akal. Namun, di dalam kasus-kasus kontemporer, ada beberapa perantara yang belum ada larangannya. Di antaranya contoh kontemporer yang berhubungan dengan penerapan *sadd al-zarī'ah* ini adalah kloning. Kloning atau *istinsakh* merupakan proses upaya untuk menduplikasi genetik yang sama dari suatu organisme dengan berusaha menggantikan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme lainnya. Kloning

¹⁰¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

¹⁰²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm. 427.

pada manusia dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya lalu disatukan dengan sel dewasa dari suatu organ tubuh, dan hasilnya ditanam di rahim seperti halnya embrio pada bayi tabung.¹⁰³

Majmak Buhus Islamiyyah Al-Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara. Naskah fatwa yang dikeluarkan lembaga tersebut juga menguatkan bahwa kloning manusia tersebut telah menjadikan manusia yang telah dimuliakan Allah SWT menjadikan objek penelitian dan percobaan serta melahirkan beragam masalah pelik lainnya. Dalam hal ini, terutama masalah nasab dan hubungan famili, Islam sangat memperhatikan hubungan nasab dan famili, karena berkaitan dengan urusan yang lebih jauh. Dengan proses kelahiran yang tidak wajar melalui proses kloning akan timbul kekacauan hukum yang serius.¹⁰⁴

Selanjutnya adalah permasalahan operasi selaput dara. Selaput dara ialah selaput tipis yang ada dalam kemaluan wanita, oleh masyarakat sering disebut keperawanan. Keperawanan sama seperti anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian darinya, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun karena perbuatan manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa jadi merupakan maksiat atau bukan maksiat. Operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan adalah dengan memperbaiki dan mengembalikannya pada tempat semula. Masalah ini adalah masalah baru yang tidak disebutkan dalam nash dan termasuk masalah saat ini kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa dahulu sehingga penetapan hukumnya dapat diambil ijtihad dengan melihat berbagai aspek, tujuan, kaidah secara umum dan manfaat serta mudharat yang dihasilkan dari

¹⁰³Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 201.

¹⁰⁴Hifdhutul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. Jurnal: "Ijtihad". Vol. 12. No. 1, (Juni 2018), hlm. 80.

perbuatan tersebut. Hanya saja, terdapat larangan operasi selaput dara karena bisa memunculkan penipuan terhadap pasangan ketika menikah. Operasi ini dapat membuka jalan bagi para gadis dan keluarga berbohong dengan maksud menyembunyikan penyebab hilangnya dan rusaknya keperawanan mereka.¹⁰⁵



¹⁰⁵Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at...*, hlm. 81.

BAB TIGA

KESAKSIAN DALAM TALAK PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Profil Yūsuf Al-QaraḌāwī

Yūsuf Al-QaraḌāwī merupakan salah seorang tokoh sekaligus ulama Islam yang sangat berpengaruh di abad modern. Beliau terkenal dengan pemimpin yang intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis produktif, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.¹ Beliau merupakan ulama yang alim serta seorang *da'ī* (pendakwah) meskipun di dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Terkait dengan profil beliau, nama lengkapnya yaitu Yūsuf bin Abdullāh bin Yūsuf bin 'Alī al-QaraḌāwī.² Nama al-QaraḌāwī merujuk kepada perkampungan yang bernama “al-QarḌah” di Provinsi Kafrū Syaikh, Mesir.³

walaupun seorang pemikir, sarjana dan intelektual muslim tetapi Yūsuf Al-QaraḌāwī berada dalam kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke-20, dan beliau merupakan seorang anak berasal dari kampung.⁴ Yūsuf Al-QaraḌāwī dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah.⁵

Yūsuf Al-QaraḌāwī berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia 2 tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau

¹Zulkifli Hasan, *Yūsuf Al-QaraḌāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: “GJAT”. Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

²Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-QaraḌāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wī...*, hlm. 5.

⁴Zulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi...”, hlm. 52-53.

⁵*Ibid*.

berusia 15 tahun.⁶ Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Alquran.

Orang tua Yūsuf Al-Qaraḍāwī meninggal saat ia masih berumur 2 tahun. Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang yang berada sekitarnya selalu memperhatikan Yūsuf Al-Qaraḍāwī kecil sehingga hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun, pamannya menyerahkan pendidikannya pada seorang guru ngaji di kampungnya. Di usia 7 tahun, Yūsuf Al-Qaraḍāwī masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yūsuf Al-Qaraḍāwī melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama 4 tahun. Al-Qaraḍāwī pindah ke Ma'had Tsanawiyah al-Azhar Thanta dalam waktu 5 tahun. Ia serong bertemu dengan Hasan al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁷

Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak lain Hasan al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Al-Qaraḍāwī kemudian pindah ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.⁸

Dalam perjalanan hidupnya, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pernah dipenjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun.

⁶Zulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi..., hlm. 52-53.

⁷Amru Abdul Karīm Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁸*Ibid.*, hlm. 6-14.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Dalam literasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yūsuf Al-Qaraḍāwī menempati posisi sangat vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.⁹

Yūsuf Al-Qaraḍāwī mempunyai 7 (tujuh) orang anak, 4 putri dan 3 putra. Sebagai ulama yang terbuka, Al-Qaraḍāwī membebaskan anak-anak untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat, bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 di dalam bidang teknik elektro Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki yang ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yūsuf Al-Qaraḍāwī memiliki posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa

⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafātih fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai tempat. Sebagai bukti tingginya keilmuan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, terdapat banyak dan tidak kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat 13 bidang ilmu yang secara konsisten dan fokus dikaji oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.¹⁰

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau justru mendapatkan dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:¹¹

1. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwail
2. Syaikh Abd al-Muṭallib al-Battah
3. Syaikh al-Sya'rāwī
4. Syaikh al-Baha al-Khaulī
5. Abd al-Ḥālīm Maḥmūd
6. Syaikh Sayyid Sābiq
7. Syaikh Muḥammad al-Ghazālī

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman. Adapun kitab-kitab beliau yang masyhur di antaranya:

1. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*. Kitab ini merupakan kitab yang relatif umum diketahui oleh masyarakat. Bahkan, kitab tersebut menjadi salah satu kitab yang menjelaskan berbagai persoalan hukum pada masa kontemporer, baik di bidang akidah, ibadah, munakahat, muamalat, jinayat, politik, kesehatan,

¹⁰*Ibid.*, hlm. xxviii.

¹¹Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī...*, hlm. 23-30.

dan tema-tema lainnya, termasuk hubungan masyarakat di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebanyak 3 jilid.¹²

2. Kitab: *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Kitab ini merupakan kitab hukum yang berisi penjelasan-penjelasan hukum halal haram dalam berbagai tema hukum, mulai dari muamalat, munakahat, jinayat, hubungan masyarakat di dunia Islam, masalah ketatanegaraan, dan lain sebagainya. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Kitab: *Fiqh al-Zakāt*. Kitab Fikih Zakat ini menjadi salah satu kitab besar Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang membahas segala bentuk hukum zakat, mulai dari isu-isu hukum zakat masa klasik, hingga kontemporer, misalnya zakat uang dan peruntukannya pada saat sekarang. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
4. Kitab: *Madkhal li Ma'rifah al-Islām*. Kitab ini berisi pengantar mengenai ajaran Islam, mulai dari ajaran-ajaran Islam, karakteristiknya, dan hukum-hukum Islam dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
5. Kitab: *Madkhal li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Kitab ini juga berisi pengantar, khususnya dalam memahami syariat Islam. Di dalam kitab ini, Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga memaparkan sumber hukum Islam, metode dalam menggali hukum Islam, ijtihad, dan kaidah-kaidah dalam memformulasikan hukum Islam dalam jenis perundang-undangan, misalnya unifikasi hukum Islam. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
6. Kitab: *Fiqh Al-Jihad*. Kitab fikih atau hukum jihad ini merupakan karya besar dan fenomenal yang membahas tentang hukum jihad secara lengkap dan menyeluruh, dan pandangan terhadap terorisme dan ekstrimis Islam. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹³

¹²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī Al-Islām: Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 455-456.

¹³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. xxviii.

Barangkali, enam kitab di atas merupakan kitab yang populer dan menjadi rujukan hukum dan ajaran-ajaran Islam. Selain kitab-kitab di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau, di antaranya:¹⁴

1. Kitab: *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
2. Kitab: *Al-Imām al-Ghazālī Bayn Mādihihi wa Naqīdihi*
3. Kitab: *Asās al-Fikr al-Ḥukm al-Islām*
4. Kitab: *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
5. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
6. Kitab: *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*
7. Kitab: *Fiqh al-Ghinā' wa al-Musiqā*
8. Kitab: *Fi Fiqh al-Aqalliyyah al-Muslimah*.¹⁵

Perhatian Yūsuf Al-Qaraḍāwī terhadap kondisi umat Islam saat ini secara garis besar berpusat kepada kajian-kajian fikih. Ini terbukti dari banyaknya tulisan beliau yang mengkaji tentang hukum dan syariat Islam. Penting dikemukakan di sini, bahwa manhaj fikih Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan metode penggalian hukum atau metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung tidak jauh berbeda dengan penalaran ulama lainnya, terutama rujukan-rujukan hukum yang ia kemukakan. Paling tidak ada dua sumber pokok yang diakui Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam penggalian hukum Islam, yaitu:

1. Alquran
2. Sunnah

Kedua sumber tersebut menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah sumber pokok syariat Islam, meskipun posisinya adalah Alquran yang pertama, dan sunnah dalil hukum yang kedua. Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga mengakui adanya sumber lain, yang oleh sebagian ulama dimasukkan juga ke dalam sumber pokok selain Alquran dan hadis, yaitu:

¹⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-Iṣālāh wa Al-Tajdīd*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

¹⁵*Ibid.*

1. Ijmak
2. Qiyas

Kedua sumber di atas menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī bukanlah sumber pokok sebab keduanya selalu terikat dengan Alquran dan hadis. Untuk itu, bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Alquran dan hadis menjadi sumber utama dalam penggalan hukum dalam Islam, kemudian diikuti dengan dalil-dalil tambahan terdiri dari dua, yaitu ijmak (konsensus) ulama dan *qiyas*.¹⁶ Hal ini diperkuat dalam salah satu tulisan Yūsuf Al-Qaraḍāwī berjudul, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, bahwa alasan ijmak dan *qiyas* tidak termasuk dalil pokok adalah keduanya tetap bersumber dari nash Alquran dan hadis.¹⁷

Meskipun begitu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pada dasarnya mengakui ijmak dan *qiyas* sebagai sumber pengambilan hukum Islam, meskipun posisinya bukan dalil pokok sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama terdahulu. Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga mengakui bolehnya pengambilan hukum melalui sumber-sumber lain seperti yang umum dipahami dalam kajian Ushul Fiqh, meskipun kedudunya oleh banyak ulama masih diperselisihkan. Dalil-dalil yang diperselisihkan yang menurut Al-Qaraḍāwī dapat digunakan adalah:¹⁸

1. Istihsan
2. Maslahah Mursalah
3. Istishab
4. 'Urf
5. Syar'u Manqablana
6. Qaul Shahabi
7. Sadd Al-Zari'ah

¹⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1993), hlm. 53.

¹⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 353-354.

¹⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 270.

Meskipun ketujuh sumber tersebut diakui, namun menurut pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī harus dilakukan secara selektif dan ketat, dan semuanya didasarkan kepada panduan Alquran dan hadis. Jika penggalian suatu hukum melalui tujuh metode tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang ada dalam dua sumber pokok tadi, maka harus dianulir. Oleh sebab itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī telah mengajukan pola ijtihad yang sering ia sebut dengan *ijtihad intiqa'i* atau ijtihad dan penggalian hukum secara selektif dan ketat.¹⁹ Terhadap hal ini, Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga mengusung adanya pola baru dalam hukum, yaitu harus terbebas dari fanatisme mazhab, sebab tidak ada satu keteranganpun di dalam Alquran dan hadis mengenai hal ini, bahkan para ulama mazhab sendiri, tidak ada yang khusus memerintahkan agar mengambil satu mazhab dalam hukum. Untuk itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī melalui tawaran *ijtihad intiqa'i* tersebut, menawarkan agar produk dan ketetapan fikih para ulama klasik benar-benar diseleksi kembali, dan dengan tetap berpandukan kepada sumber pokok, Alquran dan hadis. Sepanjang penyeleksian itu, dapat merumuskan produk hukum baru dengan kebebasan secara penuh untuk merujuk pola-pola pengambilan hukum yang telah ditetapkan para ulama, seperti *mashlahah*, *istihsan*, dan sumber lainnya.

B. Dalil Dan Metode *Istinbath* yang Digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Sebelum menjelaskan dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, perlu dikemukakan lebih dahulu pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terkait hukum kesaksian dalam talak. Untuk itu pada pembahasan ini akan dijelaskan ke dalam dua poin sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Kesaksian dalam Talak

Talak merupakan persoalan hukum yang relatif umum dikaji para ulama dalam berbagai generasi. Ada beberapa permasalahan dalam hukum talak yang masih menyisakan perbedaan pendapat ulama yang hingga saat sekarang tetap didiskusikan. Salah satu isu hukum yang muncul adalah menyangkut hukum

¹⁹*Ibid.*

kesaksian (*syahādah*) dalam peristiwa hukum talak. Yūsuf Al-Qaraḍāwī ialah salah satu yuris Islam yang pendapatnya cukup memberi ruang untuk dianalisis secara mendalam. Karena sesuai dengan bab awal penelitian ini, pendapat Al-Qaraḍāwī justru tidak sejalan dengan pandangan jumhur (kebanyakan) ulama klasik.

Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī talak merupakan sesuatu yang dibolehkan pada kondisi yang darurat, yaitu jalan terakhir yang bisa ditempuh suami dalam upaya menyelesaikan problematika rumah tangga. Selain itu talak dilakukan dengan prosedur dan tata cara tersendiri dilakukan secara bertahap dan melihat beberapa kondisi yang dipandang sesuai dengan syariat, misalnya suami tidak menjatuhkan pada waktu isteri sedang haid atau tidak menjatuhkan talak waktu isteri sedang suci tetapi sudah digauli sebelumnya.²⁰ Bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī talak dapat menjadi suatu kebutuhan hidup berumah tangga ketika suami isteri tidak mampu memenuhi hak-hak perkawinan.²¹

Pendapat di atas menunjukkan tentang hukum pelaksanaan talak dan syarat serta batasan-batasannya. Salah satu syarat yang menjadi masalah pokok dalam talak adalah persaksian. Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī persaksian dalam talak adalah satu di antara hukum yang harus ada pada saat talak dilaksanakan. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyinggung masalah ini dalam kitab: *Min Hadī Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*:

Persaksian di sini sangat penting sehingga salah satu pihak dari mereka (pasangan suami isteri) tidak dapat saling mengingkari setelah jatuhnya talak karena faktor lupa, ataupun sikap karena keras kepala atau sebab-sebab lain.²²

²⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 183; Edisi Indonesia, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Tuntas Memahami Halal & Haram*, (Terj: Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 319-322.

²¹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'āmal ma'a Al-Qur'ān Al-Aẓīm*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2000), hlm. 230; Edisi Indonesia, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Berinteraksi dengan Alquran*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 156.

²²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī Al-Islām...*, hlm. 455-456.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa talak dibolehkan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan pelaksanaannya harus menghadirkan saksi. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyinggung masalah ini dalam kitabnya yang lain, *Madkhal li Dirāsah Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Ia mengemukakan kedudukan pentingnya saksi talak sama dengan saksi pada rujuk. Saksi yang menyaksikan talak harus adil, sebagaimana juga berlaku dalam masalah perdata umum lainnya.²³ Pada kondisi ini kedudukan saksi di dalam talak dianggap sama pentingnya seperti proses kesaksian dalam rujuk pasca talak. Pentingnya saksi ini dikembalikan kepada upaya agar keduanya tidak saling mengingkari pasca terjadinya talak yang sudah dilakukan, seperti dipahami dalam kutipan sebelumnya.

Menariknya, Al-Qaraḍāwī menyinggung keberadaan lembaga-lembaga peradilan yang muncul di negara-negara muslim, misalnya negara Mesir dan negara lainnya. Kaitannya dengan kedudukan persaksian dalam talak, Yūsuf Al-Qaraḍāwī selalu menghubungkan antara hukum talak dan rujuk. Keduanya harus ada saksi minimal 2 orang yang adil. Selain itu, suami diharuskan agar mendaftarkan talaknya ke pengadilan demi menjaga hak-hak keduanya.²⁴

Konteks hukum positif di negara-negara muslim misalnya Indonesia, pelaksanaan talak memang diharuskan di depan sidang pengadilan. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Keharusan perceraian di pengadilan dilakukan supaya perceraian itu secara hukum diakui memiliki kekuatan hukum. Menurut Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, prinsip yang ada di negara-negara muslim bermacam-macam, seperti *fiqh* sebagai landasan hukum, dan pendapat ulama yang harus dihormati. Jadi pada dasarnya, di Indonesia sekarang, talak

²³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. hlm. 174.

²⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 461.

harus di sidang pengadilan. Setiap pengadilan harus berpedoman pada hukum positif. Untuk talak sendiri, hukum menetapkan bahwa talak jatuh 1 kali. Bila talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak berkekuatan hukum.²⁵ Artinya, talak di luar pengadilan tidak kuat dan tidak punya legitimasi hukum, sehingga hak-hak keduanya, terutama isteri tidak dapat dilindungi.

Dalam posisi ini, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pada dasarnya bermaksud bahwa proses talak yang dilakukan di pengadilan menjadi penting, dan berkedudukan sebagai saksi dalam pelaksanaan talak, atau paling kurang, jika memang ada saksi yang melihat pada saat suami mentalak isteri, maka saksi harus hadir pula ke pengadilan. Talak di pengadilan memberikan kekuatan hukum pada kedua pasangan, menjadi jalan bagi keduanya mempertahankan hak-haknya pasca talak.

Kesaksian dalam talak sangat penting, sebagaimana kedudukannya sama juga dengan talak depan sidang pengadilan. Bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī tindakan seorang hakim haruslah berdasarkan saksi yang adil.²⁶

Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk atau saat melepaskan (talak). Karena, setiap perintah yang terkandung dalam Alquran asal hukumnya adalah wajib, selama tidak ada hal yang menggantikannya menjadi hukum lain seperti sunnah dan lainnya. Saya tidak mengetahui sebab dan alasan orang yang mengganti kewajiban adanya persaksian dalam masalah ini menjadi perkara sunnah. Saya belum menemukan sesuatu yang dapat mengalihkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah.²⁷

Kutipan di atas mempertegas posisi Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam masalah ini. Ia selalu merelasikan antara hukum saksi dalam talak dengan saksi dalam rujuk. Artinya, ada ketentuan syariat yang memerintahkan adanya persaksian dalam talak. Adapun jumlah saksi dalam talak sama seperti dalam muamalat,

²⁵Hasil Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 20 Januari 2022.

²⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Turās wa Maḏhab wa Al-Turās*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1998), hlm. 62; Ed. Indonesia, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 85-86.

²⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 461.

yaitu 2 orang saksi lelaki yang adil atau 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Hal ini ditegaskan dalam kitabnya: *Markaz al-Mar'ah*, bahwa ketetapan dalam Alquran tentang persaksian seorang laki-laki disamakan dengan persaksian 2 orang perempuan.²⁸

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī persaksian dalam talak sangat penting dan wajib untuk dihadirkan. Kedudukannya sama dengan persaksian dalam rujuk, dengan jumlah saksi 2 orang laki-laki yang adil atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan yang adil. Bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī pelaksanaan talak yang berlaku sekarang harus pula dilaksanakan di pengadilan, untuk memastikan bahwa keduanya benar-benar telah bercerai, dan melindungi hak-hak suami dan isteri yang bercerai.

2. Dalil dan Metode Istinbath Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Produk hukum atau “fikih” dikemukakan para fuqaha biasanya disertai dalil hukum yang mendasari produk tersebut. Lahirnya fikih para fuqaha juga muncul setelah adanya pengkajian dan pendalaman secara serius terhadap dalil-dalil yang dipergunakan, yang terakhir ini biasanya dikemukakan dengan *istinbāt al-aḥkām*, atau familiar pula disebut dengan pola penalaran hukum. Untuk itu, di sesi ini diawali penjelasan tentang inventarisasi dalil-dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī di dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak. Selanjutnya, dianalisis tentang pola penalaran (*istinbāt al-aḥkām*) yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī.

a. Dalil-Dalil yang Digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yaitu QS. Al-Baqarah [2] ayat 282 tentang persaksian dalam muamalah dan QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 tentang persaksian talak dan rujuk. Adapun potongan QS. Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

²⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Markaz Al-Mar'ah fī Al-Ḥayāh Al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār Al-Furqān, 1996), hlm. 17-18.

..وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ..

..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar supaya jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak bila dipanggil.. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat di atas merupakan secara redaksional sebetulnya berlaku khusus pada masalah penulisan dan persaksian utang piutang. Hanya saja legalitas dan keberlakuannya dapat digunakan untuk kedudukan saksi dalam perkara muamalah dan hukum keluarga. Jumlah saksi adalah 2 laki-laki ataupun 1 laki-laki 2 perempuan. Mazhab Maliki memperbolehkan persaksian kaum perempuan bersama dengan laki-laki khusus pada masalah harta benda dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini tidak diterima di dalam hukum-hukum yang berhubungan dengan fisik seperti *had* dan *qisas*, pernikahan, talak dan rujuk. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, persaksian dari kaum wanita bersama laki-laki bisa diterima, baik di dalam masalah harta, talak, pernikahan dan rujuk.²⁹

Saat menanggapi kedudukan ayat tersebut di atas para ulama memang cenderung masih tidak padu (tidak sepakat). Khusus dalam masalah talak misalnya, terdapat ulama yang mengharuskan kesaksian tetapi tidak sedikit pula (bahkan jumhur ulama) yang menyatakan talak tidak harus ada saksi, talaknya tetap sah secara hukum. Yūsuf Al-Qaradāwī merupakan salah satu dari beberapa yuris Islam yang menggunakan ayat di atas sebagai dalil yang membatasi jumlah saksi, dan syarat saksi harus adil.³⁰

²⁹Wahbah Al-Zuhāīlī, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī‘ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 151.

³⁰Yūsuf Al-Qaradāwī, *Markaz Al-Mar’ah...*, hlm. 17-18.

Dalil lebih khusus mengacu kepada QS. Al-Thalaq [65] ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمَّسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Maka bila mereka (isteri) telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS. Al-Thalaq [65]: 2).

Untuk sebagian ulama, mensyaratkan bahwa talak harus disaksikan oleh saksi. Misalnya Imam Al-Syāfi'ī dan ulama lainnya.³¹ Dalam pendapat ini, saksi dalam talak itu disyariatkan dalam Islam. Persaksian dalam talak sama dengan saksi dalam jual beli.³² Pada konteks ini Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga menyebutkan kewajiban adanya saksi dalam talak. Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī perintah dalam QS. Al-Thalaq di atas merupakan perintah yang mengindikasikan perintah wajib (*lafz 'amr bi ma'na wujub*). Lafaz “وَأَشْهِدُوا” dalam ayat di atas menunjukkan *amr*. Sementara setiap *amr* menunjukkan kepada perintah wajib sepanjang tidak ada dalil yang menghendaki atau memalingkan kepada hukum yang lain.³³ Adapun kaidah fikih yang relevan dengan masalah *amr* ini seperti berikut:

³¹Lihat dalam Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.tp), hlm. 88.

³²*Ibid*: Para ulama memang memiliki pandangan yang berbeda dengan keberadaan saksi dalam talak. Bagi sebagian ulama kontemporer, di antaranya Yūsuf Al-Qaraḍāwī, memperhatikan keharusan adanya saksi dalam talak untuk konteks modern dipahami keharusan adanya pengikat bagi pembuktian talak. Karena itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sendiri mengharuskan realisasi saksi talak ini dalam bentuk pembuatan akte talak, setelah sebelumnya dilakukan melalui proses-proses yang berlaku dipersidangan.

³³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 460.

الأصل في الأمر أنه حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، فلا يخرج عن الحقيقة إلا بقريضة تصرفه عن الوجوب.³⁴

Pada asalnya, suatu perintah (*amr*) itu hakikatnya membawa kepada hukum wajib, sementara makna majazinya membawa kepada hukum yang lain. Dan lafaz *amr* ini tidak dikeluarkan dari makna hakikatnya kecuali terdapat *qarina* (indikasi) yang memalingkan dari pada makna wajib.

Kaidah lafaz *amr* tersebut umumnya dipahami dalam kaidah fikih di bawah ini:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريضة.

Amr (perintah) pada dasarnya menunjukkan kepada makna wajib, kecuali adanya *qarina* (indikasi) yang memalingkan arti wajib pada yang lain.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī sendiri memahami suatu lafaz *amr* menyatakan bahwa setiap kalimat dan lafaz yang datang dari ketentuan hukum syarak, maka seperti itulah maknanya, seperti pada lafaz-lafaz yang menunjukkan perintah pada wajib, larangan kepada keharaman, dan lainnya. Hal ini dapat dipahami di dalam salah satu ulasannya berikut:

فكل كلمة من الألفاظ التي جاء بها الشرع الشريف، لها معناها، ولها حكمها، ويترتب عليها نتائجها. فالأصل في الأمر - وخصوصاً القرآن - أنه للوجوب، والنهي للتحريم، وأصل الخبر الصدق، والأصل في الكلام الصراحة.³⁵

Maka tiap kalimat yang terdapat dari lafaz-lafaz yang datangnya dari hukum syarak, maka maknanya seperti yang terkandung dalam lafaz itu, hukumnya juga mengikuti lafaz itu serta konsekuensinya menyertai lafaz itu. Maka pada asalnya ketentuan *amr* (perintah)—terutama dalam Alquran—maka hukum nya adalah wajib, sementara larangan membawa kepada hukum haram, dan asal suatu khabar adalah kebenaran, asal suatu pernyataan adalah kejelasan.

³⁴Wahbah Al-Zuhāīli, *Asār Al-Ḥarb: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2013), hlm. 434.

³⁵Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Taḥzīr Al-‘Urf Al-Khāfī wa Al-Khidā’ Al-Lafẓī wa Al-Tarkīz ‘alā Al-‘Aqīdah wa Ta’sīrūhā fī Al-‘Amal*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2013), hlm. 43.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī tegas menyebutkan bahwa lafaz “وَأَشْهَدُوا” dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 sebelumnya menunjukkan lafaz *amar* dan hukum asalnya ialah wajib sepanjang tidak adanya dalil yang mengalihkannya atau memalingkannya pada makna sunnah.³⁶ Oleh sebab itu, Al-Qaraḍāwī tetap pada kesimpulannya bahwa kesaksian dalam hukum talak hukumnya wajib, sehingga konsekuensi hukum ini, jika ditinggalkan mendapat dosa, adapun jika dilaksanakan mendapatkan pahala.

Perlu ditegaskan, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sebetulnya masih memandang talak yang dilakukan tanpa saksi hukumnya tetap sah, meskipun pelakunya berdosa karena meninggalkan kewajiban dan sebaliknya justru melakukan perbuatan dosa. Sahnya talak tanpa saksi dapat diketahui dalam penjelasan Yūsuf Al-Qaraḍāwī saat ia merespon pertanyaan Abu Mahmud, dari Doha tentang hukum talak orang yang sedang marah, dan talak tersebut dilakukan tanpa adanya saksi. Dalam keterangannya Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa talak tetap jatuh dan sah. Adapun kutipan pertanyaan dan jawaban Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam kasus ini seperti berikut:

Abū Maḥmūd:

Ada seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya. Pada saat itu suami mentalak istrinya satu talakan, dan talak ini tidak diketahui oleh siapa pun kecuali mereka berdua. Pada hari itu juga suami merujuk istrinya dengan berkata: Kamu kembali ke tanggunganku. Sang istri menjawab *saya terima*, rujuk tersebut juga hanya mereka berdua yang mengetahuinya tanpa adanya sepengetahuan orang ketiga dan tidak ada saksi. Apakah talak tersebut sah, apakah rujuk tanpa adanya saksi adalah sah menurut syarak, apakah istrinya tersebut masih halal bagi suaminya?.³⁷

Terkait pertanyaan tersebut, Yūsuf Al-Qaraḍāwī menjawab dengan relatif cukup tegas dengan menyatakan:

Alhamdulillah. Jika talak yang dijatuhkan pada waktu pertengkaran itu tidak terjadi saat kemarahan yang memuncak yang menghilangkan

³⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 460-461.

³⁷*Ibid.*

kendali diri sehingga ia berkata tanpa berpikir, maka talak seperti itu adalah sah. Karena talak tersebut keluar dari orang yang berhak untuk mengeluarkan talak, dilakukan pada tempatnya, dan disertai dengan kata-kata yang jelas dan tidak ada sebab yang menghalangi terjadinya talak seperti *ighlaq.... Ighlaq* maknanya kemarahan yang memuncak, ataupun hilangnya kendali diri sehingga mengatakan apa yang tidak diinginkannya. Jumhur ahli fiqih tidak mensyaratkan persaksian pada saat talak dan rujuk. Padahal, dalam rujuk disunnahkan adanya saksi sesuai dengan firman Allah tentang wanita yang ditalak. Persaksian di sini sangat penting. Sehingga, nantinya salah satu dari mereka tidak saling mengingkari setelah jatuh talak karena faktor lupa atau sikap karena keras kepala atau sebab-sebab lain.³⁸

Berdasarkan transkrip pertanyaan dan jawaban tersebut di atas, dapat diketahui Al-Qaradāwī mengakui bahwa talak yang dilakukan tanpa saksi ialah sah dan jatuh talak. Meskipun demikian, kedudukan hukum kesaksian tersebut tidak hilang dan tidak dapat dihilangkan oleh sebab hukum talak itu. Oleh sebab itu bagi Al-Qaradāwī meskipun saksi dalam talak hukumnya wajib, apabila suami mentalak isteri tanpa ada saksi, talaknya tetap jatuh dan dipandang sah, hanya saja suami dipandang berdosa karena melanggar ketentuan syarak.

Jika diperhatikan secara lebih jauh, pandangan Al-Qaradāwī di atas tampak ambigu, karena secara logis, suatu yang diwajibkan dalam suatu peristiwa hukum menentukan kelangsungan dan keberlakuan hukum itu sendiri. Namun, di dalam hukum Islam terutama produk-produk fiqh para fukaha, konstruksi hukum seperti ini relatif banyak ditemukan. Karena pada beberapa kasus hukum, tidak setiap perbuatan yang dilarang membuat perbuatan itu menjadi batal. Misalnya, seorang suami menceraikan isteri pada saat haid atau saat suci tetapi sebelumnya digauli. Dalam kasus ini, para ulama memandang keharaman talak tersebut, memasukkan talak saat haid atau saat suci namun telah digauli sebagai talak bid'i. Para ulama telah berijmak mengenai ini. Artinya talak yang dilakukan suami pada saat isteri

³⁸*Ibid.*

sedang haid dipandang haram, suami dipandang berdosa.³⁹ Meski demikian, berdasarkan pendapat jumhur talak tersebut tetap jatuh walaupun hukumnya haram dan dilarang. Di sini terdapat ketentuan juga tentang wajibnya suami menceraikan isteri pada waktu suci belum digauli (dijimak). Apabila suami melanggar kewajibannya, yaitu menjatuhkan talak di saat isteri haid, maka suami dipandang berdosa sebab meninggalkan kewajiban serta melakukan larangan, sementara talaknya tetap sah dan jatuh.⁴⁰

Contoh kasus di atas sama persis dengan suami menceraikan isteri tanpa saksi yang menyaksikannya. Al-Qaradāwī juga memandang bahwa menjatuhkan talak tanpa saksi tetap jatuh meski terlarang dan suami tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Alquran terhadapnya. Sebab, sekali lagi perintah yang ada dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 menunjukkan kepada perintah wajib. Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna sunnah.

Berbeda dengan itu, Jumhul ulama, termasuk empat ulama mazhab justru memandang hukum persaksian dalam talak adalah sunnah. Perintah yang ada di dalam QS. Al-Thalaq ayat 2 menurut jumhur ulama bukan bermakna wajib, tetapi menunjukkan makna sunnah. Di sini terlihat bahwa antara jumhur ulama dengan Al-Qaradāwī berikut ulama-ulama yang mewajibkan saksi dalam talak berbeda dalam menafsirkan ayat. Oleh sebab itu, perbedaan tersebut menghasilkan produk hukum yang berbeda.

b. Metode *istinbāt* Yūsuf Al-Qaradāwī

Mengacu pada dasar hukum dan alasan-alasan argumentatif Yūsuf Al-Qaradāwī dapat diketahui bahwa Al-Qaradāwī menggunakan metode

³⁹Adanya ijmak larangan mentalak isteri pada waktu haid telah dikemukakan oleh Ibn Al-‘Arabī, Al-Māwardī, Ibn Ḥazm, Ibn Hubairah, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, Al-Qurtubī, Nawawī, Ibn Taimiyah, Ibn Humām, Ibn Nujaim, Sya’rānī, Ramlī. Lihat, Zāfir bin Ḥasan ‘Umrī, *Mausū’ah Al-Ijmā’ fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 3, (Mesir: Dār Hudā Al-Nabawī, 2021), hlm. 470-472.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 39.

istinbāt (pola penalaran) *bayānī* (*lughawiyah*) dan *istiṣlāḥī* (*istiṣlāḥiyah*). Satu sisi Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan metode *istinbāt* hukum *istiṣlāḥī*, di saat yang bersamaan juga menggunakan metode penalaran *bayānī*. Kedua metode ini tampak digunakan secara bersamaan dan saling mendukung saat ia menjelaskan dalil-dalil sebelumnya.

Di dalam ilmu Ushul Fikih, dikenal tiga metode atau pola penalaran hukum, metode *bayānī*, *istiṣlāḥī*, dan *ta'līlī*. Metode *bayānī* atau disebut dengan metode *lughawiyah*, yaitu metode penemuan hukum dengan berbasis kepada pengkajian terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *istiṣlāḥī* adalah metode penalaran hukum dengan bertumpu pada dalil-dalil yang umum kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Adapun metode *ta'līlī* adalah pola penalaran hukum dengan bertumpu pada *illat* hukum.⁴¹

Berdasarkan ketiga bentuk pola penalaran (metode *istinbāt*) di atas, Yūsuf Al-Qaraḍāwī tampak hanya menggunakan 2 metode penalaran dalam meneliti dan menggali hukum kesaksian dalam talak. Metode *bayānī* yang digunakannya tampak pada saat Al-Qaraḍāwī berusaha menjelaskan kedudukan lafas *amar* atau perintah yang terdapat dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2. Lafaz *amar*, seperti telah dijelaskan sebelumnya, merupakan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Alquran dan hadis, yang indikasi hukumnya menunjukkan kepada wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk dipenuhi, dan sebaliknya dilarang untuk ditinggalkan. Dalam posisi ini, Al-Qaraḍāwī melihat ketentuan perintah persaksian dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 sebagai perintah wajib. Pola penggalian semacam ini sudah memenuhi satu kaidah dalam penalaran *bayānī*, karena Al-Qaraḍāwī berusaha menelaah kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam Alquran,. Kaidah kebahasaan dimaksud di sini adalah telaah terhadap lafaz *amr* dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2.

⁴¹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19; Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 12-13.

Adapun metode *istiṣlāḥī* yang digunakan Al-Qaraḍāwī tampak pada waktu menjelaskan adanya sisi kemaslahatan dalam persaksian talak. Bagi Al-Qaraḍāwī, persaksian talak diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kedua pasangan saling mengingkari telah terjadinya talak, baik karena lupa, atau sebab-sebab lainnya. Di samping itu, kesaksian dalam talak juga dapat menjaga dan memastikan terpenuhinya hak-hak keduanya, yaitu suami tidak bisa menolak untuk menafkahi isteri pada saat masa iddah, sebab ada saksi yang melihat proses talak mereka.

Secara tidak langsung, metode *istiṣlāḥī* yang digunakan Al-Qaraḍāwī di atas juga berhubungan erat dengan penggalian hukum berdasarkan teori *sadd ḥarī'ah*, khususnya pada saat ia menjelaskan fungsi kesaksian yang digunakan untuk bisa menutup kemungkinan-kemungkinan terjadinya mudharat. Untuk lebih jelasnya, hubungan dan relevansi teori *sadd ḥarī'ah* dengan pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī ini dijelaskan dan dianalisis dalam sub bahasan tersendiri.

C. Tinjauan Teori *Sadd Al-Ḥarī'ah* terhadap Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Penggalian hukum-hukum dalam Islam pada dasarnya telah terkonsep serta terformulasi dengan baik, dan dapat dibaca dalam berbagai literatur fikih dan juga ushul fikih. Di dalam persoalan penggalian hukum, fiqaha merumuskan sekurang-kurangnya untuk dijadikan sebagai pembatas, formula, sekaligus penuntun dalam menggali hukum-hukum dalam Alquran dan hadis. Teori *sadd ḥarī'ah* merupakan satu di antara formula penggalian hukum ini, meskipun pada perspektif hujjah dan kedudukannya masih dipertentangkan oleh para ulama (ulasan ragam pandangan ulama dalam masalah ini telah dijelaskan dalam bab terdahulu khususnya di bab dua tentang kehujjahan *sadd ḥarī'ah*).

Teori *sadd ḥarī'ah* selalu diarahkan pada penggalian hukum dalam bentuk menganalisis hubungan (relasi) antara hukum *wasīlah* (perantara) dengan hukum *maqāṣid* (tujuan-tujuan). Dalam konteks ini Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan satu pendapat berikut:

سدّ الذرائع بمعنى أن الشيء الذي يوصل إلى الفساد ، إن كان هو في ذاته حلالاً في الأصل - لأنه هو أصل الأشياء- لكنه يجرّ إلى فساد فهو حرام.⁴²

Sadd zarī'ah bermakna sesuatu yang mengarah pada kerusakan, jika pada awalnya justru diperbolehkan (karena itu adalah asal-usul hukumnya) tetapi mengarah pada kerusakan, maka itu dilarang (diharamkan).

Dari kutipan ini, pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī dengan pandangan hukum para ulama tentang *sadd zarī'ah* sebetulnya tidak jauh berbeda. Ia hanya berusaha memberikan penjelasan-penjelasan dan rincian kepada kasus-kasus yang awalnya justru belum ada pada masa klasik. Yūsuf Al-Qaraḍāwī justru memandang kaidah *sadd al-zarī'ah* tidak dapat diperluas,⁴³ sampai adanya kejelasan tentang *wasīlah* (perantara) yang mengantarkan pada keharaman.⁴⁴ Artinya, jika suatu perantara jelas mengantarkan pada kerusakan, maka perantara itu harus ditutup, maknanya harus dihilangkan dengan jalan melarang segala sesuatu yang membawa kepada kerusakan.

Peristiwa hukum talak, pada asalnya dibolehkan, karena terdapat hadis yang menyatakan kehalalannya, meskipun dibenci oleh Allah SWT.⁴⁵ Dalam posisi ini, talak dijatuhkan harus dengan memperhatikan kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu perdebatan ulama tentang hukum talak ini adalah kedudukan dan eksistensi kesaksian pada saat proses berlangsungnya talak. Bagi Yūsuf Al-Qaraḍāwī, keberadaan saksi adalah wajib, sehingga implikasi penafian kesaksian ini dipandang sebagai tindakan yang menyalahi aturan, dan dapat mendatangkan kerusakan, terutama terhadap hak-hak masing-masing suami isteri. Oleh sebab itu bahaya pasca talak harus dihilangkan, yaitu dengan tetap mewajibkan kesaksian untuk menjadikan sebuah perantara (*wasīlah*) dalam menutup (*sadd*) kerusakan-

⁴²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Mujtama' Al-Islāmī: Al-Taḥḍīyyāt wa Imkānāt Al-Nahūd*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 57.

⁴³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Bayānāt wa Khuṭb wa Fatāwā wa Maqālāt wa Šūr*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), hlm. 34.

⁴⁴*Ibid*.

⁴⁵Mengenai hadis tersebut dapat dirujuk kembali pada bab II halaman 32, tepatnya di dalam penjelasan sub bab "Hukum Talak".

kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca terjadinya talak. Dalam hal ini Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyebutkan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* juga membawa kepada makna:

منع أمر مباح، خشية أن يؤدي إلى حرام.⁴⁶

Mencegah sesuatu yang pada prinsipnya mubah agar tidak membawa pada sesuatu yang diharamkan.

Representasi penerapan teori *sadd al-ẓarī'ah* terhadap pernyataan tersebut adalah mencegah dengan melarang suami menceraikan isteri ketika tidak adanya saksi agra tidak membawa kepada sesuatu yang mudharat, kerusakan yang justru diharamkan. Yūsuf Al-Qaraḍāwī memang tidak merincikan kerusakan-kerusakan pasca talak tanpa menghadirkan saksi. Ia hanya menyatakan, bahwa keberadaan saksi dan mendaftarkan talak ke pihak lembaga peradilan menjadi sangat penting demi menjaga hak-hak antara suami isteri.⁴⁷ Ini menandakan, ada hubungan *sadd* (menutup) dan *fath* (membuka) jalan kepada *al-ẓarī'ah*. Jika dianalisis, terdapat 2 kondisi yang akan muncul di dalam pelaksanaan talak dan hubungan dengan kesaksian dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī.

Kondisi pertama, pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang mewajibkan adanya saksi dalam talak adalah suatu jalan (*wasīlah*) yang dapat menutup (*sadd*) kepada terjadinya kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Kondisi kedua, jika pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tersebut tidak diterapkan, maka memberikan peluang atau membuka (*fath*) jalan (*wasīlah*) pada kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Jadi dalam tinjauan ini, teori *sadd al-ẓarī'ah* sejalan dengan pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī.

Perlu ditambahkan, bahwa kerusakan-kerusakan yang boleh jadi timbul saat terjadinya talak tanpa saksi adalah:

1. Suami maupun isteri dapat saja mengingkari telah terjadinya talak. Artinya ada peluang mereka berbohong dan mempermainkan hukum-hukum dalam Islam. Karena, meskipun talak tanpa saksi dilarang dalam pandangan Yūsuf

⁴⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ghinā' wa Mūsīqī*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2007), hlm. 73.

⁴⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 461.

Al-Qaraḍāwī, talak tersebut tetap sah. Bagi umat Islam yang belum paham mengenai hukum-hukum talak, dan belum paham jumlah hak talak yang ada pada suami, kemungkinan hukum-hukum talak tersebut akan dilanggar. Jadi sangat mungkin antara suami menceraikan isteri beberapa kali, dan merujuk kembali, kemudian menceraikan hingga tiga kali di dalam waktu yang tidak bersamaan. Kondisi-kondisi ini diperparah lagi jika kedua pasangan justru tidak atau belum paham, belum mendalami hukum-hukum talak. Atas dasar itu, saksi sangat diperlukan untuk memastikan keduanya telah bercerai, dan dapat menutup jalan dari adanya kerusakan pasca talak (*sadd al-ẓarī'ah*).

2. Kerusakan lainnya dalam talak tanpa saksi adalah kesulitan si isteri di dalam memperjuangkan hak-haknya pasca talak, misalnya hak nafkah iddah, atau *mut'ah*, dan *madiyah* (nafkah lampau) yang belum diberikan suaminya. Jadi dengan adanya saksi, isteri bisa menuntut mantan suaminya dengan adanya bukti persaksian bahwa ia benar-benar telah diceraikan oleh suaminya, dan dapat menutup jalan dari adanya kerusakan pasca terjadinya talak (*sadd al-ẓarī'ah*).
3. Kerusakan lainnya ialah memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Wanita yang sudah diceraai suaminya, dan telah menjalankan iddah, secara hukum ia berhak menikah lagi dengan laki-laki lain.⁴⁸ Di dalam posisi ini, jika awalnya perceraian mereka tidak disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil, pernikahan wanita itu akan dianggap sebagai perzinahan. Sementara itu, jika perceraian mereka disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil, maka kemungkinan fitnah itu dapat diminimalisir. Misalnya saksi membenarkan bahwa wanita itu sudah diceraai dan sudah menjalankan iddah selama kurun waktu tertentu, sehingga pernikahannya dengan laki-laki lain itu diakui dan diterima di masyarakat. Dengan adanya dua saksi tersebut secara langsung dapat menutup arah kerusakan pasca terjadinya talak (*sadd al-ẓarī'ah*).

⁴⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī...*, hlm. 461.

4. Kesulitan atau kerusakan lainnya adalah kedua pihak dalam menentukan apakah suami/isteri berhak atas warisan jika talak diucapkan lalu suaminya meninggal dunia dan isteri membantah sudah ditalak, atau sebaliknya jika isteri meninggal, suami berdalih tidak mentalaknya agar ia dapat warisan isterinya.

Berdasarkan uraian analisis terhadap tiga kerusakan talak tanpa saksi di atas maka dapat disimpulkan bahwa persaksian memang penting dalam proses talak. Paling kurang, keberadaan saksi dapat menjadi media bagi kedua pihak untuk bisa memenuhi hak-hak mereka yang bercerai. Untuk konteks sekarang ini, peradilan atau Mahkamah Syar'iyah menjadi sangat penting dalam proses talak, bahkan di dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī sendiri menganjurkan agar talak dilakukan di depan persidangan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 282, yang membicarakan tentang persaksian dan syarat saksi-saksi. Kemudian ketentuan QS. Al-Thalaq [65] ayat 2 yang khusus menjelaskan tentang persaksian dalam talak dan rujuk. Metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī ialah *bayānī* (*lughawiyah*) dan metode *istiṣlāḥī*. Metode *bayānī* tampak pada saat ia berusaha menjelaskan kedudukan lafaz *amr* atau perintah yang terdapat dalam QS. Al-Thalaq [65] ayat 2. Lafaz *amar* dalam ayat tersebut mengindikasikan pada makna wajib. Adapun metode *istiṣlāḥī* yang digunakan Al-Qaraḍāwī tampak pada waktu menjelaskan adanya sisi kemaslahatan dalam persaksian talak. Bagi Al-Qaraḍāwī persaksian talak diperlukan untuk mencegah pengingkaran telah terjadinya talak, juga dapat memastikan terpenuhi hak-hak keduanya, yaitu suami tidak bisa menolak untuk menafkahi isteri pada saat masa iddah, sebab ada saksi yang melihat proses talak mereka. Atas dasar dalil dan metode *istinbāt* tersebut Yūsuf Al-Qaraḍāwī menetapkan kesaksian talak hukumnya wajib dan talak tanpa ada saksi dilarang. Yūsuf Al-Qaraḍāwī tetap berpendapat suami menjatuhkan talak tanpa saksi sah dan talaknya dipandang jatuh. Suami dianggap telah berdosa karena tidak menjatuhkan talak sesuai dengan ketentuan syarak. Jumlah saksi dalam talak menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī harus ada dua orang laki-laki yang adil, atau satu orang laki-laki dan dua perempuan yang adil. Kedudukan saksi dalam talak kedudukannya sama dengan saksi di dalam perkara rujuk.

2. Tinjauan teori *sadd al-ẓarī'ah* terhadap pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī atas penetapan kesaksian dalam talak sudah sesuai dengan teori *sadd al-ẓarī'ah*. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam kaitan dengan teori *sadd al-ẓarī'ah* dapat ditelaah dalam dua kondisi. Kondisi pertama, pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang mewajibkan saksi dalam talak adalah suatu jalan (*wasīlah*) yang dapat menutup (*sadd*) pada terjadinya kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Kondisi kedua, jika pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tersebut tidak diterapkan, maka memberikan peluang atau membuka (*fath*) jalan (*wasīlah*) kepada kerusakan-kerusakan (*al-ẓarī'ah*) pasca talak. Jadi, dalam tinjauan ini, teori *sadd al-ẓarī'ah* sejalan dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Perlu ada kajian tentang pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam fokus studi perbandingan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini. Di samping itu, untuk memperkaya khazanah penelitian tentang urgensi persaksian dalam talak, dan relasinya dengan keharusan pelaksanaan talak di depan persidangan, disertai alasan-alasan logis atau normatif.
2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian dalam konteks kontemporer, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai hukum talak, prosedur pelaksanaan talak, menghadirkan saksi dalam talak. Secara akademis, hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan penelitian, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010.
- Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamid, *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram min Jama' Adillah Al-Ahkam*, Madinah: Mathalib Al-Raysid, t.t.
- Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi al-Muqaranah baina al-Mazahib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Taḥī', 1997.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Arab Sudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah, tt.
- _____, *al-I'tiṣām: Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, Terj: Salahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abi Usamah Salim bin 'Aid Al-Hilali, *Bahjah Al-Nazhirin Syarh Riyadh Al-Shalihin*, Beirut: Dar Ibn Jauzi, t.p.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Pen: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2015.
- Achmad Ali & Wiwi Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- _____, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Nasakah Aceh, 2013.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Jum'ah, *Baiti Jannati*, Terj: Tim Noura Books, Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amru Abdul Karīm Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

- Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. Jurnal: "Ijtihad". Vol. 12. No. 1, Juni 2018.
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Afaq, 1979.
- Ibn Munzir, *al-Ijma'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*, peringkasan: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, terjemahan: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- _____, *I'lam al-Muwaqī'in an Rabb al-Alamin*, terj: Asep Saefullah FM, & Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- _____, *Mawarid al-Aman Muntaqa min Ighasah Lahfan fi Masayid Al-Syaitan*, terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib, Jakarta: Darul Falah: 2005.
- Ibnu Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. terjemahan: Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad bagir, *Panduan Lengkap Muamalah; Menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Penerbit Noura PT Mizan Publika.
- Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.tp.
- Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Terj: Ali Nur Medan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu' wa al-Marjan*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Aqwam, 2015.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Musthafa Al-'Adawi, *Jami' Ahkam Al-Nisa'*, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1999.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terjemahan: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Soraya Devi dan Luthfia Mawaddah, *Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri*, Jurnal: El-Usrah-Jurnal Hukum Keluarga Ar-Raniry, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Umar bin Musa al-Hafis, *Qala Ibn Rajab*, terj: Syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- _____, *Aṣār Al-Ḥarb: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2013.
- _____, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-Iṣālah wa Al-Tajdīd*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Al-Mujtama' Al-Islāmī: Al-Taḥdiyyāt wa Imkānāt Al-Nahūd*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
- _____, *Al-Taḥzīr Al-'Urf Al-Khāfī wa Al-Khidā' Al-Lafẓī wa Al-Tarkīz alā Al-'Aqīdah wa Ta'sīruhā fī Al-'Amal*, Mesir: Maktabah Wahbah, 2013.
- _____, *Bayānāt wa Khuṭb wa Fatāwā wa Maqālāt wa Ṣūr*, Kairo: Maktbah Wahbah, 2012.
- _____, *Fiqh Al-Ghinā' wa Mūsīqī*, Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2007.

- _____, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafātih fī Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Kaifa Nata’āmal Ma’a Al-Qur’ān Al-‘Azīm*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- _____, *Kaifa Nata’āmal Ma’a Al-Turās wa Al-Mazhab wa Al-Turās*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- _____, *Madkhal li Dirāsah Al-Syari’ah Al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Markaz Al-Mar’ah fī Al-Ḥayāh Al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār Al-Furqān, 1996.
- _____, *Min Hadī Al-Islām: Fatāwā Mu’āṣirah*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- _____, *Siyāsah Al-Syar’iyyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zāfir bin Ḥasan Al-‘Umrī, *Mausū’ah Al-Ijmā’ fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Mesir: Dār Hudā Al-Nabawī, 2021.
- Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, *Al-Afnan Al-Nadiyyah*, Mesir: Dar Ulama Al-Salaf, 1993.
- Zulkifli Hasan, *Yūsuf Al-Qaradāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: “GJAT”. Volume 3, Issue 1, Juni 2013.

